



PUTUSAN

Nomor 146/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam perkara antara:

1. **YULIANA KASE – BANA**, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT 005 / RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **ROBERTUS FREDRIK KASE**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat RT 005 / RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **AGNES MONIKA KASE**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT 005 / RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding III semula Tergugat V;
4. **BENEDIKTUS KASE**, Umur 45 Tahun, Alamat RT 0110 / RW 006, Dusun III, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, (anak dari BERNADUS KASE alm) sebagai Pembanding IV semula Tergugat VI;
5. **YOHANIS KASE**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat RT 015 / RW 005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, (saudara kandung dari BERNADUS KASE alm) sebagai Pembanding V semula Tergugat VII;
6. **FREDIANUS ABI**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 005 / RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, (Penggarap di atas tanah sengketa bidang I) sebagai Pembanding VI semula Tergugat VIII;
7. **ELIAS HAUMENI**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 008 / RW 004, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, (Penggarap di atas tanah sengketa bidang I) sebagai Pembanding VII semula Tergugat IX;
8. **YUSUF LOINENO**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 017 / RW 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, (Buat Rumah di Tanah Abakut) sebagai Pembanding VIII semula Tergugat X;
9. **ANDERIAS MANUS**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 006 / RW 003, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding IX semula Tergugat XI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SIMON KASE**(mendukung keluarga KASE), Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 011 /RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagaiPembanding X semula TurutTergugat II;
11. **FELIPUS MANUS**(mendukung keluarga KASE),Umur64 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 014 /RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagaiPembanding XI semula TurutTergugat III;
12. **OKTO KASE**(mendukung keluarga KASE), Umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat RT 013 /RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagaiPembanding XII semula Turut Tergugat IV;
13. **SEMUEL TAKENE** (mendukung keluarga KASE), Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT 012 / RW 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding XIII semula Turut Tergugat V;
14. **SAUL IBU**(mendukung keluarga KASE), Umur 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT .011 / RW. 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagaiPembanding XIV semula Turut Tergugat VI;

Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. SARTJE SEUBELAN, S.H., 2. GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H.M.H., 3. LELY MARLENY FANGGIDAE, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di kantor Jl. Air Lobang I RT.041/RW.017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang NTT berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK.Pdt.T/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 544/LGS/SK/PDT/2018/PNKpg., tanggal 11 Oktober 2018;

LAWAN:

1. **FELIPUS TUAN**, Tempat / Tgl Lahir, Bello, 26 – 09 – 1969, WNI, Kawin, Kristen Katholik Pekerjaan Petani, Alamat RT 005/RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **NUR FLORIDA MARIANA PENTAU – TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Bello 01 – 04 – 1976, WNI, Kawin, Agama, Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat RT 010/RW 004, KelurahanFatukoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. **DAVID TUAN**, Tempat / Tgl Lahir , Bello, 26–11–1962, WNI, Kawin, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat RT 005/RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **ANDERIAS FELIKS TUAN**, Tempat / Tgl Lahir, Bello, 04–07–1956, WNI, Kawin, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat RT 006/RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **ANTONIUS TUAN**, Tempat / Tgl Lahir, Kupang, 05–09–1972, WNI, Kawin, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat RT 006 /RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. **ASNAT FATIMA TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Bello, 07–04–1979, WNI, Kawin Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT-006/RW-003, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **YULIANA BISTOLEN – TUAN**, Tempat/Tgl Lahir Bello, 14–07–1953, WNI, Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat RT 007 /RW 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **DOMINIKUS TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Takari 29 – 12 – 1978, WNI, Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat RT 012/RW 006, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **YONATAN TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Takari 23 – 06 – 1985, WNI, Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat RT : 008/RW : 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding IX semula Penggugat IX;
10. **DAUD TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Oelpahat 25 – 12 – 1982, WNI, Kawin Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat RT 008/RW 004, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding X semula Penggugat X;
11. **JORHANAS TUAN**, Tempat / Tgl Lahir Nefoneke, 11 – 06 – 1987, WNI, Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/RW 004, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding XI semula Penggugat XI;

Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MARTHEN MAURE, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Farmasi RT. 011/RW.036, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang dan VIKTOR T.Y. TOTOS, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Bumi II RT. 037/RW.010, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A di bawah Register Nomor 469/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg tanggal 28 Agustus 2018;

DAN:

1. **NUR KASE**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Biarawati, Alamat RT005/RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
2. **REKMEN KASE**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat RT 005 / RW 003, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV;
3. **Pemerintah RI cq Menteri Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang**, yang berkedudukan di Jl. Frans Seda, nomor Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 17 Juli 2019, serta surat – surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, Surat Gugatan dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 September 2018 dalam Register Nomor 212/Pdt.G./2018/PN Kpg., telah mengajukan gugatannya yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat I – penggugat VII yang bernama LASARUS TUAN alm dan ayah penggugat VIII – penggugat XI yang bernama KORINUS TUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm adalah bersaudara kandung, dan masing-masing adalah anak dari BOFO
TUAN alm (Kakek Para Penggugat);

2. BahwadahuluLASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm mempunyai / memiliki 5 (lima) bidang tanah hak adat yang masing –masing tanah tersebut yaitu:

1. Tanah yang biasa disebut dengan nama tempat : Tanah Sawah OEPOI yang memiliki luas kurang lebih 1,5 Ha (15.000 M2), yang terletak di RT/RW : 006 / 003 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian timur : berbatasan dahulu dengan tanah milik Timotius Tuan, Ferdinan Takene sekarang berbatas dengan Selokan (saluran air);
- Bagian utara : berbatasan dahulu dengan tanah milik Anderias Manus dan Yakobus Toasu sekarang berbatas dengan selokan (saluran air);
- Bagian barat : berbatasandengandengan tanah milikAGUSTINUS TAKENE dan SIMON TOASU sekarang berbatas dengan Selokan (saluran air);
- Bagian selatan: berbatasan dahulu dengan tanah milikADERIAS TUAN sekarang berbatas dengan selokan (saluran air). Dan Tanah tersebut selanjutnya disebut :Tanah Sengketa Bidang I;

2. Tanah yang biasa disebut dengan nama tempat : Tanah ABAKUT yang memiliki luas kurang lebih 3.000 M2 yang terletak di RT / RW : 017 / 007 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Bagian Timur : berbatasan dengan Jalan dan tanah milik NELSON BORU.;
- Bagian Barat : berbatasan dengan Jalan
- BagianSelatan : berbatasan dengan Jalan
- Bagian Utara : berbatasan dengan FERDINAN RIWU, MILER KAUSE, NELSON BORU. Dan Tanah tersebut selanjutnya disebut :Tanah Sengketa Bidang II;

3. Tanah yang biasa disebut dengan nama tempat : Tanah NAIPATNAI yang memiliki luas kurang lebih 3.000 M2 yang terletak di RT / RW 006 / 003 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian timur : berbatasan dengan tanah milik OBET TAKENE, MATHEOS LOPO;
 - Bagian barat : berbatasan dengan kali mati
 - Bagianselatan : berbatasan dengan kali mati
 - Bagian utara : berbatasan dengan tanah milik OBET TAKENE. Dan Tanah tersebut selanjutnya disebut :Tanah Sengketa Bidang III;
4. Tanah yang biasa disebut dengan nama tempat : Tanah BENDAR yang memiliki luas kurang lebih 1.500 M2 yang terletak di RT / RW : 008 / 004 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut:
- Bagian timur : berbatasan dengan Kuburan
 - Bagian barat : berbatsan dengan BERNAD TAKENE
 - Bagian selatan: berbatasan dengan IMANUEL BISTOLEN
 - Bagian utara : berbatasan dengan PETRUS MOLE, AYUB TANIU, JON TUAN, JONI TUAN. Dan Tanah tersebut selanjutnya disebut Tanah Sengketa Bidang IV;
5. Tanah yang biasa disebut dengan nama tempat : Tanah ABAI FAFI yang memiliki luas kurang lebih 700 M2 yang terletak di RT / RW : 008 / 004 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas – batas sebagai berikut:
- Bagian timur : berbatasan dengan YONATAN LOPO
 - Bagian barat : berbatasan dengan MATEOS LOPO
 - Bagian selatan: berbatasan dengan YONATHAN TUAN
 - Bagian utara : berbatasan dengan YONATAN LOPO. Dan Tanah tersebut selanjutnya disebut :Tanah Sengketa Bidang V
3. Bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IVdantanah sengketa bidang V tersebut dahulu sebagai tanah Hak Adat milik bersama yang belum dibagi diantara LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm, dan tanah-tanah tersebut semula merupakan tanah warisan dari BOFO TUAN alm yaitu ayah dari KORINUS TUAN alm dan LASARUS TUAN alm;
4. Bahwa kelima bidang tanah tersebut dahulu adalah tanah kebun / sawah yang merupakan tanahusaha / kebun tetap dariLASARUS TUAN (ayah penggugat I – VII) dan KORINUS TUAN (ayah penggugat VIII – XI);
5. Bahwa semasa hidup LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN yaitu ayah para penggugat tersebut, maka oleh seorang yang bernama KORNELIS KASE yaitu ayah dari FRANS KASE (suami / ayah para tergugat I – tergugat V),ketika itu KORNELIS KASE alm meminta tanah kepada LASARUS TUAN

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm dan KORINUS TUAN alm untuk membuat rumah dan sekaligus membuat kebun dan termasuk untuk mengolah sawah, karena ketika itu KORNELIS KASE adalah seorang pendatang baru dari tempat lain dan datang di Desa Bello. Dengan adanya permintaan untuk menggarap tanah oleh KORNELIS KASE kepada LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN, maka selanjutnya LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN sebagai pemilik tanah setuju memberikan tanah untuk membuat rumah dan membuat kebun, termasuk mengolah sawah;

6. Bahwa dengan dasar permintaan tanah untuk menggarap seperti tersebut di atas, maka ketika itu oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm setuju dan telah memberikan tanah untuk membuat rumah kepada KORNELIS KASE alm yang bertempat di tempat yang biasa disebut :FATU MEE dan ketika itu oleh KORNELIS KASE membangun sebuah rumah darurat dan tinggal di tanah tersebut selama beberapa tahun. Dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm dan ternyata tanah tersebut sekarang dikuasai kembali oleh para penggugat;
7. Bahwa sedangkan dalam rangka permintaan KORNELIS KASE untuk menggarap dan mengolah sawah, maka oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm telah memberikan sebagian dari tanah sawah OEPOI yaitu tanah sengketa bidang I untuk digarap oleh KORNELIS KASE, sedangkan sisa / sebagian dari tanah sawah OEPOI pada ketika itu tetap di kuasai dan diolah oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm sebagai pemilik;
8. Bahwa dalam hal pemberian sebagian tanah sawah OEPOI kepada KORNELIS KASE alm dengan kesepakatan bahwa KORNELIS KASE hanya untuk membuat rumah pada bagian tanah kering dan mengolah sawah pada bagian tanah basah tersebut dalam kedudukan sebagai penggarap untuk mendapatkan hasil padi dan tanaman lainnya, dengan dasar hak pakai. Dan setelah KORNELIS KASE meninggal dunia, maka pengolahan tanah tersebut dilanjutkan oleh FRANS KASE (anak dari KORNELIS KASE) yaitu suami / ayah para tergugat I – V, dan ketika itu disepakati lagi bahwa jika tanah tersebut nanti dibutuhkan lagi oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm sebagai pemilik, maka tanah tersebut harus dikembalikan oleh FRANS KASE alm sesuai kepentingan dan kebutuhan dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm sebagai pemilik;
9. Bahwa dalam kesepakatan pada waktu itu antara LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm untuk KORNELIS KASE menggarap / mengolah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bidang I dengan dasar hak pakai adalah tidak termasuk tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V, dan / atau tegasnya tanah-tanah tersebut tidak pernah di berikan kepada KORNELIS KASE alm ataupun FRANS KASE alm untuk menggarap tanah – tanah tersebut, namun dengan tindakan / perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh FRANS KASE alm secara sendiri-sendiri yaituternyata telah bertindak mengklaim / menguasai tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V tersebut tanpa persetujuan lebih dahulu dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm sebagai pihak yang berhak;

10. Bahwa sebagai alasan yang paling mendasar yang dipergunakan oleh FRANS KASE dalam melakukan perbuatan sewenang-wenang dan telah melakukan penyerobotan atas tanah-tanah tersebut ialah pada ketika itu FRANS KASE sebagai Kepala Desa Bello dan secara kebetulan terdapat salah satu saudara dari KORINUS TUAN dituduh sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia), maka ketika oleh KORINUS TUAN bertindak mengajukan keberatan atas perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh FRANS KASE atas tanah-tanah tersebut, maka oleh FRANS KASE selalu bertindak mengancam dan menakuti KORINUS TUAN untuk dilaporkan kepada pihak KODIM (Komando Distrik Militer) supaya segera menangkap dan membunuh KORINUS TUAN dengan alasan KORINUS TUAN juga tergolong anggota PKI;
11. Bahwa oleh karena dengan sikap dan tingkahlaku FRANS KASE yang sewenang-wenang yaitu selalu mengancam dan menakuti KORINUS TUAN untuk dilaporkan kepada pihak KODIM seperti diuraikan di atas, maka sebagai akibatnya ternyata ketika itu oleh KORINUS TUAN merasa sangat ketakutan, sehingga LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm tidak berani untuk mencegah / mengusir FRANS KASE dari tindakan mengklaim / penyerobotan atas tanah-tanah tersebut. Dan dengan keadaan yang dialami KORINUS TUAN, maka pada ketika itu dengan terpaksa KORINUS TUAN pindah (melarikan diri) ke Desa TAKARI (sekarang Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang) dengan maksud untuk menghindari dari ancaman penangkapan untuk dibunuh yang dicetuskan oleh FRANS KASE (suami / ayah tergugat I – V) sebagai Kepala Desa Bello. Dan ternyata sejak saat itu KORINUS TUAN menetap beberapa tahun di Takari dan kemudian setelah kembali di Desa Bello ternyata tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V tersebut telah dikuasai dan dipertahankan oleh FRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASE (suami / ayah tergugat I – V) dengan cara seolah-olah tanah-tanah tersebut adalah miliknya sendiri;

12. Bahwa ketika anak-anak dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm (para penggugat) sudah dewasa dan dianggap mampu untuk bisa mengolah sendiri tanah-tanah tersebut, maka para penggugat bersama orang tuanya yaitu LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm pernah mendatangi rumah FRANS KASE alm (suami / ayah para tergugat I - V) dengan bermaksud meminta kembali tanah-tanah tersebut dari FRANS KASE, ternyata oleh FRANS KASE telah mengatakan / mengakui bahwa memang benar tanah-tanah tersebut dahulu orang tuanya yang bernama KORNELIS KASE dan bersama FRANS KASE meminta dari orang tua para penggugat dan ketika itu oleh FRANS KASE menyetujui untuk menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada orang tua para penggugat / para penggugat. Akan tetapi, hal yang disesalkan oleh para penggugat bahwa ternyata oleh FRANS KASE menunjukkan tingkahlaku mempersulit para penggugat untuk kembali menguasai dan mengolah tanah-tanah tersebut, dan / atau ternyata sampai dengan FRANS KASE meninggal dunia tidak pernah menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa tersebut kepada orang tua / ayah para penggugat / para penggugat sebagai pihak yang paling berhak;
13. Bahwa oleh karena tindakan FRANS KASE alm ternyata mempersulit / tidak menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm untuk kembali menguasai / menikmati dan memiliki tanah-tanah sengketa tersebut sesuai haknya, maka pada tahun 1992 oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm dan para penggugat pernah mempersoalkan tindakan FRANS KASE dan melaporkan perbuatan FRANS KASE kepada Lurah Bello. Dalam penyelesaian mengenai masalah tanah-tanah sengketa tersebut oleh pihak Pemerintah Kelurahan Bello, ternyata dihadapan Lurah dan para tua adat justru FRANS KASE telah kembali mengakuibahwa benar tanah-tanah sengketa tersebut semula diperoleh dengan cara dahulu ayahnya yang bernama KORNELIS KASE alm dan juga FRANS KASE sendiri meminta untuk menggarap dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm untuk hanya sebagai penggarap saja, dan bukan untuk memiliki. Dan ketika itu oleh FRANS KASE (suami / ayah tergugat I – V) telah bersedia dan berjanji untuk dan akan menyerahkan kembali tanah-tanah sengketa tersebut kepada orang tua para penggugat / para penggugat sebagai pihak yang paling berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa namun hal yang disesalkan para penggugat ialah walaupun FRANS KASE telah mengakui bahwa penguasaan tanah-tanah tersebut adalah hanya sebagai hak pakai, namun ternyata oleh FRANS KASE tetap menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa tersebut dan bahkan secara diam-diam telah mengajukan permohonan untuk mengukur tanah sawah OEPOI (tanah sengketa bidang I) tersebut untuk penerbitan sertifikat atas nama FRANS KASE, dan ternyata oleh pihak Turut Tergugat I (Pihak BPN) telah mengeluarkan sertifikat atas nama FRANS KASE. Hal ini baru diketahui oleh para penggugat ketika mendapat pemberitahuan dari pihak Pertanahan Kota Kupang (turut tergugat I) dengan maksud untuk mengukur kembali tanah tersebut sesuai sertifikat yang sudah ada dan disebutkan bahwa sertifikat tersebut atas tanah tersebut atas nama FRANS KASE. Dan perkembangan terakhir, dapat diduga bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama salah satu anak dari FRANS KASE alm yaitu : ROBERTUS FREDRIK KASE (tergugat II);
15. Bahwa sedangkan sesuai fakta yang sebenarnya terhadap tanah sengketa bidang I dahulu hanya sebagian yang diberikan kepada KORNELIS KASE untuk menggarap secara hak pakai, sedangkan sebagian masih tetap dikerjakan sendiri oleh LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm sebagai pihak pemilik, namun ketika KORINUS TUAN pindah ke Desa Takari dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata oleh BERNADUS KASE yaitu ayah dari BENEDIKTUS KASE (tergugat VI) meminta lagi sebagian tanah sawah OEPOI yang ketika itu diolah oleh KORINUS TUAN untuk menggarap dengan maksud hanya mengambil hasil saja, dan namun ternyata sampai saat ini justru tanah sengketa bidang I tersebut tetap digarap / diolah oleh YOHANIS KASE (tergugat VII) yaitu saudara kandung dari BERNADUS KASE alm dan tergugat VI yaitu BENEDIKTUS KASE (anak dari BERNADUS KASE) tanpa suatu alasan yang sah;
16. Bahwa perlu ditegaskan bahwa perbuatan FRANS KASE yang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas tanah-tanah sengketa tersebut, dan ternyata telah mengurus penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang I tersebut, bahkan sampai dengan saat mengajukan gugatan ini justru tanah sengketa bidang I tetap dipertahankan oleh tergugat I – tergugat V dengan cara tetap tinggal di rumah FRANS KASE alm (suami / ayah para tergugat I – V) pada bagian tanah yang kering, sedangkan pada bagian tanah sawah ternyata oleh tergugat I – tergugat V bersama-sama dengan YOHANIS KASE (tergugat VII) dan BENIDUKTUS KASE (tergugat VI) dengan cara mengolah



menjadi sawah dan sampai dengan saat ini yang bertugas secara aktif sebagai penggarap adalah FREDIANUSABI (tergugat VIII) dan saudara ELIAS HAUMENI (tergugat IX), dan semua perbuatan tersebut telah dilakukan diluar sepengetahuan dan persetujuan para penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut;

17. Bahwa menunjuk uraian di atas, maka perlu ditegaskan lagi bahwa setelah FRANS KASE meninggal dunia, ternyata oleh tergugat I sebagai isteri dari FRANS KASE dan tergugat II, III, IV, V sebagai anak-anak dari FRANS KASE secara bersama-sama telah tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut tanpa alasan yang sah.
18. Bahwa pada tanah sengketa bidang II tersebut ternyata sedang dikuasai dan ikut dipertahankan / diolah oleh YUSUF LOINENO (tergugat X) dengan alasan bahwa tanah tersebut telah diperoleh dari FRANS KASE alm dan bahkan sebagian tanah tersebut dikuasai oleh YOHANIS KASE (tergugat VII) dengan cara ternyata telah membangun fondasi rumah di atas tanah tersebut. Dan tindakan mengalihkan bagian tanah sengketa bidang II tersebut oleh FRANS KASE alm kepada YUSUF LOINENO (tergugat X) dan kepada YOHANIS KASE (tergugat VII) justru semuanya telah dilakukan diluar persetujuan para penggugat sebagai pihak yang paling berha;
19. Bahwa pada tanah sengketa bidang III ternyata dipertahankan oleh tergugat I dan anak-anaknya (tergugat II, III, IV, V). Dan perlu dipertegas bahwa tanah sengketa bidang III adalah tanah hak adat dari LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN dan sebagai bekas kebun dari KORINUS TUAN dan sebagai bukti dimana di atas tanah sengketa tersebut terdapat sejumlah pohon pates, pohon kelapa 5 pohon, bambu nilam 1 rumpun, dan 2 pohon jati yang semuanya adalah hasil usaha dari ayah para penggugat;
20. Bahwa demikian pula pada tanah sengketa bidang IV ternyata masih dipertahankan oleh tergugat I dan anak-anaknya (tergugat II, III, IV, dan V). Dan sesuai fakta justru tanah tersebut adalah tanah hak adat dari LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN, dan tanah tersebut merupakan bekas kebun dari LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN dan sebagai buktinya justru di atas tanah tersebut terdapat pohon manga 1 pohon, pohon jati 3 pohon, pohon asam 3 pohon dan pohon mahoni 11 pohon, yang semua pohon-pohon tersebut ditanam oleh ayah para penggugat;
21. Bahwa ternyata tanah sengketa bidang V ternyata tetap dipertahankan oleh tergugat I dan anak-anaknya (tergugat II, III, IV, dan V), dan sesuai fakta yang sebenarnya bahwa tanah tersebut dahulu adalah kebun dari LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN dan sebagai bukti justru di atas tanah sengketa



tersebut terdapat pohon jati 2 pohon yang merupakan hasil tanaman yang ditanam oleh KORINUS TUAN alm;

22. Bahwa oleh karena semula oleh KORNELIS KASE (ayah FRANS KASE) telah meminta sebagian dari tanah sengketa bidang I untuk membuat rumah dan mengolah sawah / membuat kebun dengan maksud untuk hanya mengambil hasil atas dasar hak pakai, namun oleh FRANS KASE (suami / ayah para tergugat I – V) telah mengurus sertifikat atas tanah sengketa bidang I dan telah membuat rumah di atas tanah sengketa bidang I, dan bahkan telah berulang-ulang tanah tersebut di minta kembali oleh LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN / para penggugat, dan ketika itu oleh FRANS KASE telah mengakui untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut, namun ternyata tetap mempertahankan dan tidak menyerahkan kembali tanah tersebut kepada LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN dan para penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
23. Bahwa oleh karena perbuatan FRANS KASE alm yang tidak mengembalikan tanah sengketa bidang I sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tergugat I – tergugat V dan bersama-sama dengan tergugat YOHANIS KASE (tergugat VII) dan BENEDIKTUS KASE (tergugat VI) yang telah mempertahankan dan mengolah sawah atas tanah sengketa bidang I dan dibantu oleh tergugat VIII dan tergugat IX sebagai para penggarap untuk kepentingan tergugat I – tergugat V tersebut ataupun tergugat lain, semua tindakan tersebut tanpa persetujuan para penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
24. Bahwa oleh karena perbuatan FRANS KASE yang telah melakukan tindakan penyerobotan secara sewenang-wenang atas tanah sengketa bidang II, III, IV dan bidang V dengan cara mengancam dan menakuti KORINUS TUAN yang dituduh sebagai anggota PKI untuk melaporkan kepada pihak KODIM supaya KORINUS TUAN ditangkap dan dibunuh, sehingga oleh KORINUS TUAN menjadi ketakutan dan tidak berani mencegah dan mengusir FRANS KASE atas penguasaan tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V dan keadaan tersebut merupakan faktor peluang bagi FRANS KASE alm untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum dan melawan hak LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm, maka tindakan para tergugat I – tergugat V yang telah mempertahankan tanah sengketa bidang II, III, IV dan bidang V adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm;

25. Bahwa oleh karena perbuatan FRANS KASE alm yang telah mempertahankan tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut adalah bertentangan dengan hukum, maka perbuatan para tergugat I, II, III, IV, V dalam mempertahankan tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak para penggugat, maka menurut hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah untuk menghukum para tergugat tersebut untuk mengosongkan / membongkar rumah-rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada para penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat keamanan;
26. Bahwa memperhatikan perbuatan FRANS KASE yang telah mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang II kepada YUSUF LOINENO (tergugat X) dengan hak pakai dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan para penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat. Oleh karena itu, cukup terdapat alasan yang sah untuk dikatakan bahwa tindakan pengalihan atas tanah tersebut yang dilakukan oleh FRANS KASE kepada tergugat X adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
27. Bahwa memperhatikan perbuatan FRANS KASE yang telah mengalihkan sebagian dari tanah sengketa bidang I kepada ANDERIAS MANUS (tergugat XI) dengan cara melakukan transaksi jual / beli dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan para penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat. Oleh karena itu, cukup terdapat alasan yang sah untuk dikatakan bahwa tindakan pengalihan atas tanah tersebut yang dilakukan oleh FRANS KASE kepada tergugat XI adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
28. Bahwa oleh karena tindakan pengalihan atas tanah sengketa bidang II dengan cara hak pakai oleh FRANS KASE kepada YUSUF LOINENO (tergugat X) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan, maka kepada tergugat X tersebut harus dihukum untuk membongkar rumah / mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang II tersebut kepada para penggugat sebagai pihak yang paling berhak;
29. Bahwa oleh karena tindakan transaksi jual beli atas sebagian tanah sengketa bidang I oleh FRANS KASE kepada ANDERIAS MANUS (tergugat XI) adalah



tidak sah dan harus dibatalkan, maka kepada tergugat XI tersebut harus dihukum untuk membongkar rumah / mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada para penggugat sebagai pihak yang paling berhak;

30. Bahwa memperhatikan perbuatan YOHANIS KASE (tergugat VII) dan BENEDIKTUS KASE (tergugat VI) yang telah turut menguasai, menggarap / mengolah dan mempertahankan sebagian dari tanah sengketa bidang I, sedangkan semula sebagian dari tanah sengketa bidang I diberikan oleh KORINUS TUAN kepada BERNADUS KASE (ayah BENEDIKTUS KASE / tergugat VI) dan saudara kandung YOHANIS KASE (tergugat VII) untuk hanya menggarap untuk makan hasil dan tidak untuk dimiliki, maka perbuatan tergugat VI dan tergugat VII adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat sebagai pihak yang paling berhak. Oleh karena perbuatan YOHANIS KASE (tergugat VII) dan BENEDIKTUS KASE (tergugat VI) dalam mempertahankan bagian dari tanah sengketa bidang I adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka kepada para tergugat VI dan tergugat VII tersebut harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sebagian tanah sengketa bidang I kepada para penggugat sebagai pihak yang berhak;
31. Bahwa memperhatikan perbuatan dan peranan dari saudara FREDIANUSABI (tergugat VIII) dan saudara ELIAS HAUMENI (tergugat IX) yang telah dipergunakan oleh para tergugat I – tergugat V untuk bertugas sebagai penggarap sawah atas tanah sengketa bidang I dan selanjutnya mendapatkan pembagian hasil padi sawah sebagai imbalan jasa kerja dari para tergugat I – V, ataupun tergugat lain dan perbuatan para tergugat VIII dan tergugat IX telah dilakukan diluar persetujuan para penggugat, maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat. Dan oleh karena perbuatan para tergugat VIII dan tergugat IX sebagai penggarap tanpa persetujuan para penggugat dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum kepada para tergugat VIII dan tergugat IX harus dihukum untuk menghentikan segala kegiatan sebagai penggarap atas tanah sengketa tersebut;
32. Bahwa penerbitan sertifikat atas nama FRANS KASE untuk tanah sengketa bidang I dan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V, sedangkan telah ditegur / dicegah oleh para penggugat. Menunjuk permasalahan tersebut, maka sertifikat tersebut merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TergugatI, dan menurut hemat para penggugat bahwa langkah-langkah yang berkaitan dengan mekanisme dalam proses penerbitan sertifikat tersebut pasti telah dilakukan tanpa suatu penelitian yang objektif dan prosedural. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pihak Pertanahan Kota Kupang harus ikut bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Oleh karena itu, menurut hukum cukup beralasan kepada pihak Pertanahan perlu digugat sebagai Turut TergugatI, dan harus dihukum untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut adalah hak para penggugat dan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi paratergugat sebagai pemegangnya;

33. Bahwa sedangkan terhadap Para Turut Tergugat II – Turut Tergugat V tersebut meskipun menurut kenyataan tidak sedang menguasai / mengklaim tanah sengketa seperti yang dilakukan tergugat lain, namun menurut pengamatan para penggugat bahwa justru para turut tergugat tersebut tergolong pihak yang ikut mendukung dan membenarkan / memihak kepada para tergugat dengan kesan seolah-olah tanah sengketa adalah hak para tergugat, sedangkan sesuai fakta yang sesungguhnya justru benar-benar tanah-tanah sengketa adalah hak para penggugat. Karena itu, maka menurut hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah bahwa Para Turut Tergugat II - V tersebut patut turut digugat dalam perkara ini dan dihukum sebatas untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa adalah hak Para Penggugat;
34. Bahwa oleh karena sangat menguatirkan tindakan para tergugat akan mengalihkan lagi tanah sengketa kepada pihak ketiga dalam bentuk apa saja, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah-tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya;
35. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan tersebut ternyata cukup beralasan menurut hukum, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun para tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi dalam perkara ini;
36. Bahwa berdasarkan segala alasan di atas, maka para penggugat memohon kepada bapak ketua cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



gugatan ini untuk menghadapkan kami para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah ahli waris sah dari LASARUS TUAN dan para penggugat VIII, IX, X, XI, adalah ahli waris sah dari KORINUS TUAN alm;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) dalam gugatan ini adalah dahulu merupakan tanah hak adat dari LASARUS TUAN alm (ayah para penggugat I - VII) dan KORINUS TUAN alm (ayah para penggugat VIII - XI), dan tanah-tanah sengketa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dan menjadi hak dari para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa permintaan KORNELIS KASE (ayah Frans Kase alm) kepada LASARUS TUAN dan KORINUS TUAN untuk mengolah / menggarap tanah sengketa bidang I dengan status hak pakai adalah merupakan pengakuan KORNELIS KASE alm (ayah Frans Kase alm) bahwa tanah-tanah sengketa I tersebut adalah hak milik dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa bidang I oleh FRANS KASE adalah hak pakai karena yang dahulu diminta oleh KORNELIS KASE (ayah Frans Kase alm) dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm untuk menggarap dengan hak pakai, maka perbuatan FRANS KASE alm yang telah mengukur dan menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa bidang I atas nama : FRANS KASE alm dan telah dibalik nama atas nama ROBERTUS FREDRIK KASE (tergugat II) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu tanah sengketa bidang I diminta oleh KORNELIS KASE (ayah Frans Kase alm) untuk menggarap dengan hak pakai, sedangkan ternyata perbuatan tergugat I – tergugat V yang telah mengolah dan mempertahankan sebagian dan / atau seluruhnya tanah sengketa bidang I, tanpa persetujuan para penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan FRANS KASE alm yang telah mengklaim tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V dengan



cara penyerobotan dengan menggunakan alasan menakuti KORINUS TUAN (ayah Frans Kase alm) yang dituduh sebagai anggota PKI untuk ditangkap dan dibunuh oleh pihak KODIM adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum, maka perbuatan para tergugat I – tergugat V yang telah mempertahankan tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa dahulu oleh BERNADUS KASE (ayah dari BENEDIKTUS KASE / tergugat VI) telah meminta sebagian dari tanah sengketa bidang I untuk mengolah sebagai sawah dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm juga merupakan pengakuan dari BERNADUS KASE bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan BENEDIKTUS KASE (tergugat VI) dan YOHANIS KASE tergugat (VII) yang telah mempertahankan dengan cara mengolah sebagian dari tanah sengketa bidang I dengan alasan seolah-olah tanah tersebut adalah warisan dari BERNADUS KASE adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat sebagaia pihak yang paling berhak;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV, V yang telah mempertahankan tanah-tanah sengketa dengan cara mencoba mengajukan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V tersebut yang dilakukan diluar persetujuan para penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pemberian hak ataupun hak pakai kepada YUSUF LOINENO (tergugat X) atas sebagian tanah sengketa bidang II oleh FRANS KASE alm adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan FRANS KASE alm yang telah mengalihkan / menyerahkan sebagian tanah sengketa bidang II kepada YOHANIS KASE (tergugat VII) dan ternyata YOHANIS KASE (tergugat VII) telah membangun fondasi rumah di atas tanah tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara FRANS KASE alm dengan ANDERIAS MANUS (tergugat XI) atas sebagian dari tanah sengketa bidang I adalah tidak sah dan harus dibatalkan;



14. Menyatakan menghukum para tergugat I s/d tergugat V, dan tergugat VI s/d tergugat XI untuk mengosongkan / menghentikan dan membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah-tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada para penggugat sebagai para ahli waris yang berhak;
15. Menyatakan menghukum kepada YOHANIS KASE (tergugat VII) untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali bagian dari tanah sengketa bidang II tersebut kepada para penggugat;
16. Menyatakan menghukum kepada ANDERIAS MANUS (tergugat XI) untuk membongkar rumah dan mengosongkan serta menyerahkan kembali sebagian tanah sengketa bidang I kepada para penggugat sebagai pihak yang berhak;
17. Menyatakan menurut hukum menghukum tergugat VIII (FREDIANUSABI) dan tergugat IX (ELIAS HAUMENI) untuk menghentikan segala kegiatan sebagai penggarap untuk kepentingan tergugat I – tergugat V ataupun kepentingan tergugat lain di atas tanah sengketa bidang I;
18. Menyatakan menghukum tergugat VI (Benediktus Kase) dan tergugat VII (Yohanis Kase) untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali sebagian dari tanah sengketa bidang I kepada para penggugat sebagai pihak yang paling berhak;
19. Menyatakan menurut hukum menghukum Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang) untuk tunduk dan taat pada putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak para penggugat, dan sertifikat atas nama FRANS KASE dan / atau atas nama ROBERTUS FREDRIK KASE atas tanah sengketa bidang I maupun sertifikat atas nama tergugat I, II, III, IV, V atas tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V dan / atau atas nama tergugat lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
20. Menyatakan menghukum turut tergugat II, III, IV, V, VI untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak para penggugat.
21. Menyatakan menurut hukum bahwa jika oleh Turut Tergugat I telah mengeluarkan sertifikat atas nama para tergugat I – tergugat V untuk tanah sengketa bidang I – bidang V tersebut, maka sertifikat-sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan atas tanah sengketa yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 23. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun para tergugat menyatakan Verzet, Banding, maupun Kasasi dalam perkara ini;
 24. Menyatakan menghukum para tergugat dan para turut tergugat tersebut untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, serta Turut Tergugat II, III, IV, V, VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Plurium Litis consorsium

- 1) Bahwa menurut M Natsir Asnawif, eksepsi plurium litis consortium adalah eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat cacat formil karena kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;
- 2) Bahwa apabila merujuk pada gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa Frans kase (alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan obyek sengketa sebagaimana termuat dalam petitum angka 5 maka yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ketika Frans Kase meninggal adalah para ahli warisnya;
- 3) Bahwa akan tetapi sesuai gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa tidak semua ahli waris dari Frans Kase (alm) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa masih terdapat 2 (dua) orang anak dari Frans Kase yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu 1) Margareta Kase dan 2) Getrudis Kase;
- 4) Bahwa hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat cacat formil. Dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 sebagaimana diuraikan oleh M Natsir Asnawif bahwa¹, Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 misalnya merumuskan kualifikasi "gugatan kurang pihak". Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena ternyata tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam gugatan penggugat. Dengan demikian, maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- 5) Bahwa gugatan penggugat kurang pihak juga terbukti dengan tidak digugatnya semua ahli waris dari Bernadus Kase (alm). Padahal sebagaimana posita penggugat nomor 17 menguraikan bahwa sebagian obyek sengketa bidang 1 digarap oleh Bernadus Kase dan sampai saat ini masih digarap oleh Tergugat Yohanes Kase dan Tergugat Benediktus Kase (anak dari Bernadus kase) tanpa suatu alasan sah;
- 6) Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut menunjukkan bahwa seharusnya Penggugat menarik semua ahli waris dari Bernadus Kase (alm) karena mengalihkan sebagian Bidang obyek sengketa 1 kepada Tergugat Tergugat Yohanes Kase dan Tergugat Benediktus Kase (anak dari Bernadus kase) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para penggugat;
- 7) Bahwa akan tetapi sesuai gugatan penggugat, membuktikan bahwa terdapat 2 (dua) orang anak dari Bernadus Kase yang tidak turut digugat yaitu 1) Alosius Kase dan 2) Adriana Kase. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa gugatan para penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (abscur libel)

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas mengenai batas-batas obyek sengketa. bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa:
 - a) tanah bidang 1 (tanah sawah Oepoi) bagian Timurnya berbatasan dengan Milik Timotius Tuan, Ferdinan Takene sekarang berbatasan dengan Selokan (saluran air). bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan batas obyek sengketa karena sebenarnya bagian Timur tidak berbatasan dengan selokan. Batas Bagian Timur masih berbatasan dengan Milik Timotius Tuan, Ferdinan Takene dan selokan masih termasuk dalam obyek sengketa. sedangkan bagian utara juga tidak berbatasan dengan selokan tetapi dengan tanah Milik Anderias Manus dan Yakobus Toasu. Selain itu ketidakjelasan batas juga sebagaimana pada batas bagian Selatan, yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berbatasan dengan tanah Anderias Tuan sekarang dengan selokan. Bahwa batas bagian selatan yang benar adalah dengan tanah gereja;
 - b) Tanah Bidang 4 (empat) yaitu tanah bendar, penggugat mendalilkan bahwa batas bagian Timur dengan kuburan. Hal ini menunjukkan ketidak jelaskan batas karena kuburan masih bagian dari tanah



tersebut. bahwa batas bagian timur yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik Simon Toasu;

- c) Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa gugatan penggugat juga kabur atau tidak jelas karena Pengugat telah mengajukan gugatan menggunakan alamat yang salah terhadap Tergugat Maria Nurchiana Kase/Nur kase dan Rekmen Kase;
- 3) Bahhwa hal ini disebabkan karena Tergugat Maria Nurchiana Kase/Nur kase dan Rekmen Kase tidak tinggal di alamat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat Maria Nurchiana Kase/Nur kase sudah Puluhan Tahun sudah tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini disebabkan karena pekerjaan Tergugat Maria Nurchiana Kase/Nur kase yang merupakan Biarawati;
- 4) Bahwa kesalahan dalam menentukan alamat ini sangat merugikan para tergugat karena tidak mendapat kesempatan untuk membela kepentingan hukumnya;
- 5) oleh karena itu sudah semestinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. gugata Pengkuat error in persona

- 1) bahwa apabila mencermati gugatan penggugat yang menarik Turut Tergugat II – Turut Tergugat VI dengan dalil sebagaimana dalam Posita nomor 33 yang menyatakan bahwa Para turut tergugat II-VI ikut mendukung atau memihak Para tergugat, menunjukan bahwa Penggugat telah keliru atau salah menarik Turut Tergugat II – Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini;
- 2) Bahwa hal ini disebabkan karena sesuai hakekat dan kedudukan tergugat atau turut tergugat dalam suatu perkara didasarkan adanya kepentingan hukum orang tersebut dalam perkara yang digugat. Bahwa akan tetapi Turut Tergugat II – Turut Tergugat VI sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum perkara a quo. Oleh sebab itu menunjukan bahwa para penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat menjadi cacat pihak atau salah orang. dengan demikian sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Bahwa berdasarkan dalil-dalil tergugat di atas, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

II DALAM POKOKK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Para tergugat dan para Turut tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap posita nomor 2 dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa para penggugat telah salah dan keliru menentukan batas tanah bidang I (tanah sawah Oepoi) dengan menyatakan bagian Timurnya berbatasan dengan Milik Timotius Tuan, Ferdinan Takeke sekarang berbatasan dengan Selokan (saluran air) . bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan batas obyek sengketa karena sebenarnya bagian Timur tidak berbatasan dengan selokan. Batas Bagian Timur masih berbatasan dengan Milik Timotius Tuan, Ferdinan Takeke dan selokan masih termasuk dalam obyek sengketa. sedangkan bagian utara juga tidak berbatasan dengan selokan tetapi dengan tanah Milik Anderias Manus dan Yakobus Toasu. Selain itu ketidakjelasan batas juga sebagaimana pada batas bagian Selatan, yang dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berbatasan dengan tanah Anderias Tuan sekarang dengan selokan. Bahwa batas bagian selatan yang benar adalah dengan tanah gereja;
 - b) Tanah Bidang 4 (empat) yaitu tanah bendar, penggugat mendalilkan bahwa batas bagian Timur dengan kuburan. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan batas karena kuburan masih bagian dari tanah tersebut. bahwa batas bagian timur yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik Simon Toasu;
4. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita Nomor 3 dan 4 sebagai berikut:
 - a) Bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V, bukan merupakan tanah Hak adat dari Lasarus Tuan dan Korinus Tuan dan bukan merupakan warisan dari Bofo Tuan;
 - b) Bahwa obyek tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan dari Kakek Para Tergugat II-VI yang bernama Bel Kase;



- c) Bahwa selain itu, tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah digarap atau dikelola oleh ayah Para Penggugat.
 - d) Bahwa yang benar adalah obyek tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Kakek Para Tergugat II-VII yang bernama Bel Kase yang dilanjutkan oleh orang tua Para Tergugat II-VII dan sekarang dilanjutkan oleh Para Tergugat.
 - e) Oleh karena itu sudah seharusnya dalil posita tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita Nomor 5, 6, 7, 8, dan 9 sebagai berikut:
- a) Bahwa tidak benar Ayah Frans Kase (Kornelis Kase) meminta tanah kepada Lasarus Tuan dan Korinus Tuan dan tidak benar Kornelis Kase adalah pendatang baru.
 - b) Bahwa hal ini disebabkan karena 5 (lima) tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai dimiliki sejak dari ayah kandung Kornelis Kase yang bernama Bel Kase. Artinya 5 (lima) tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari Bel Kase kepada kedua anak laki-lakinya yaitu Kornelis Kase dan Bertolomeus Kase. Oleh sebab itu Kornelis Kase, Frans Kase dan Bernadus Kase tidak pernah meminta 5 obyek tanah sengketa tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada orang tua para penggugat dan tidak menguasai 5 obyek tanah sengketa tersebut secara melawan hukum.
 - c) Bahwa Bel Kase sebenarnya memiliki 3 orang anak yaitu Kornelis Kase, Bertolomeus Kase dan Kusi Kase.
 - d) Bahwa Kusi Kase selanjutnya menjadi istri dari Bofo Tuan yang merupakan kakek Para penggugat.
 - e) Bahwa apabila merujuk pada silsilah Bel Kase, menunjukkan bahwa ada hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dan Para tergugat. Bahkan ayah dari Para penggugat memanggil Kornelis Kase dengan sebutan “om” karena ayah mereka menikahi saudari perempuan dari Kornelis Kase.
 - f) Bahwa hal ini membuktikan Kornelis Kase bukan pendatang baru sebagaimana yang didalilkan.
 - g) Bahwa selain itu, Timotius Tuan yang merupakan salah satu saudara kandung dari para penggugat yang turut menandatangani Batas tanah sengketa bidang I (tanah oepoi) membuktikan tanah tersebut bukan merupakan tanah hak adat dari Para penggugat.



- h) Bahwa selain itu semasa hidup kornelis kase, tanah sawah oepoi belum dalam bentuk sawah, tanah oepoi menjadi sawah pada tahun 1970 an. Yang awalnya pada tahun 1966 dibuat menjadi kebun oleh Bertolomeus Kase.
- i) Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya dalil posita tersebut ditolak.
6. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita Nomor 10 dan 11 sebagai berikut:
- a) Bahwa Frans Kase tidak pernah menyerobot tanah obyek sengketa. hal ini disebabkan tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari kakek Frans Kase yaitu Bel Kase.
- b) Bahwa Frans kase juga tidak pernah menakut-nakuti dan tidak pernah mengancam Korinus Tuan. Apalagi Korinus Tuan memiliki hubungan keluarga dengan frans Kase sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga sangat tidak benar dalil Para penggugat tersebut.
- c) Bahwa kepergian Korinus Tuan ke Takari bukan disebabkan adanya ancaman, tetapi disebabkan karena Korinus Tuan menikah dengan warga Takari sehingga pada saat itu untuk sementara waktu tinggal dan menetap di Takari.
- d) Oleh karena itu sudah semestinya dalil tersebut ditolak.
7. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 12 dan 13 sebagai berikut:
- a) Bahwa Para Penggugat bersama Lasarus Tuan dan Korinus Tuan tidak pernah mendatangi Frans Kase untuk meminta tanah obyek sengketa tersebut.
- b) Bahwa Frans Kase tidak pernah mengakui dan tidak bernah menyetujui untuk mengembalikan tanah obyek sengketa. Hal ini bukan disebabkan karena Para Penggugat bersama Lasarus Tuan dan Korinus Tuan tidak pernah mendatangi Frans Kase untuk meminta tanah obyek sengketa tersebut, tetapi karena 5 bidang tanah obyek sengketa tersebut bukan hak milik Para penggugat tetapi hak milik dari warisan Kakek Frans Kase.
- c) Bahwa memang sekitar tahun 1992 pernah ada masalah antara Para Penggugat dengan Para tergugat, tetapi hanya mengenai Batas tanah bidang 1 dan bukan mengenai kepemilikan 5 obyek sengketa tersebut.
- d) Bahwa tidak pernah dan tidak benar kalau dihadapan Lurah dan Tua-tua adat, Frans Kase mengakui meminta tanah obyek sengketa tersebut dari Lasarus Tuan dan Korinus Tuan.
- e) Oleh karena itu sudah seharusnya dalil penggugat tersebut ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 14 sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak benar Frans Kase mengakui Obyek sengketa merupakan hak pakai. Bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Frans Kase.
 - b) Bahwa tidak benar Frasn Kase mensertifikasi obyek tanah oepoi secara diam-diam,. Bahwa tanah oepoi disertifikasi pada saat Prona sehingga semua warga masyarakat Belo mendapat pengumuman dan mengetahui perihal sertifikassi tersebut. bahkan salah satu saudara kandung Para penggugat yang tidak dimasukan sebagai penggugat turut menandatangani batas tanah Oepoi. Apalagi pada saat itu Penggugat IV merupakan Dusun sehingga turut terlibat dalam proses prona tersebut.
 - c) Bahwa oleh karena itu membuktikan bahwa dalil penggugat tidak benar dan harus ditolak.
9. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 15 karena tidak benar dan tidak pernah Bernadus Kase meminta menggarap tanah sawah oepoi. Hal ini sebagaimana dijelaskan diatas bahwa karena Tahan oepoi merupakan bagian dari warisan kakek Bernadus Kase maka secara otomatis Bernadus Kase memiliki hak waris atas obyek tanah tersebut sehingga tidak perlu meminta kepada pihak yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut.
10. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 16 dan 17 karena tidak benar dan harus ditolak karena Para penggugat merupakan ahli waris yang sah atas obyek tanah tersebut sehingga para penggugat berhak mengelola obyek tanah sengketa tersebut.
11. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 18. Bahwa tidak benar Frans Kase mengalihkan bagian tanah sengketa bidang II kepada Yusuf Loineno,. Bahwa Yusuf Loineno hanya sebagai orang yang diberi hak untuk menggarap.
12. Bahwa Para tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita 19, 20 dan 21 sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak benar dan tidak penah Para Penggugat maupun Lasarus Tuan dan Korinus Tuan menguasai 5 obyek sengketa dan tidak benar dan tidak penah Para Penggugat maupun Lasarus Tuan dan Korinus Tuan menanam tanaman apapun dalam obyek sengketa.
 - b) Bahwa yang benar adalah karena 5 obyek sengketa telah dikuasai Para Tergugat sejak kakek Bel Kase dan anak-anak Bel Kase yang

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG



selanjutnya turun kepada ayah dari para Tergugat, maka obyek tanah tersebut selalu dikuasai dan dikelola oleh Kornelis Kase, Bertolomeus kase, bernadus Kase, Frans Kase dan dilanjutkan oleh Para Tergugat. Oleh karena tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat maka seluruh tanaman yang ada di dialamnya merupakan hasil tanam dari Orang tua para Tergugat maupun Para tergugat sendiri.

c) Bahwa oleh karena itu dalil para penggugat harus ditolak.

13. Bahwa Karena 5 obyek sengketa merupakan warisan dari orang tua para Tergugat I-VII, maka sudah seharusnya dalil Para penggugat angka 22 sampai angka 35 ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dengan demikian maka demi kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya Petitum Para penggugat ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok perkara

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, dan Turut Tergugat II s/d VI tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 11 Desember 2018 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, dan Turut Tergugat II s/d VI telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg., pada tanggal 17 Juli 2019 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII IX, X, XI, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah ahli waris sah dari LASARUS TUAN dan para penggugat VIII, IX, X, XI, adalah ahli waris sah dari KORINUS TUAN alm;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat :
 - I. Tanah Bidang I Oepoi berupa tanah persawahan mengenai batas Utara dengan A. Manus, Timur dengan F. Kase, H. Tuan, Barat dengan S Toasu, A. Tanase sedangkan mengenai batas Selatan berbatasan dengan selokan air atau dengan tanah gereja;
 - II. Tanah bidang II Abakut mengenai batas-batasnya yaitu Utara dengan Ferdinan Riwu, Miler Kause, Nelson Boro, Timur dengan Nelson Boru, Selatan dengan jalan raya, Barat dengan jalan raya;
 - III. Tanah bidang III Nai Patnai mengenai batas Utara dengan Obet Takene, Timur dengan Obet Takene, Matheos, Selatan dengan Kali mati, Barat dengan Kali mati;
 - IV. Tanah bidang IV Bendar mengenai batas Utara dengan Petrus Mole, Ayu Taniu, Jon Tuan, Timur dengan Toasa/kuburan, Selatan dengan kuburan atau dengan tanah Toasa, Barat dengan tanah Bernard Tokenen;
 - V. Tanah bidang V Abaifafi mengenai batas Utara dengan Yonatan Lopo, Timur dengan Yonatan Lopo, Selatan dengan Yonathan Tuan, Barat dengan Mateos Lopo;merupakan tanah hak LASARUS TUAN alm (ayah para penggugat I - VII) dan KORINUS TUAN alm (ayah para penggugat VIII - XI), dan tanah-tanah sengketa tersebut merupakan warisan yang belum terbagi dan menjadi hak dari para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari LASARUS TUAN alm dan KORINUS TUAN alm;
4. Menyatakan perbuatan tergugat I – tergugat V yang telah mengolah dan mempertahankan sebagian dan / atau seluruhnya tanah sengketa bidang I, tanpa persetujuan para penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV, V yang telah mempertahankan tanah-tanah sengketa dengan cara mencoba mengajukan permohonan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG



tanah sengketa bidang II, III, IV, dan V tersebut yang dilakukan diluar persetujuan para penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak para penggugat;

6. Menyatakan menghukum para tergugat I s/d tergugat V, dan tergugat VI s/d tergugat XI untuk mengosongkan / menghentikan dan membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah-tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V tersebut kepada para penggugat;
7. Menyatakan menghukum turut tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mentaati putusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa bidang I, II, III, IV, dan bidang V adalah hak para penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.3922 atas nama Djuliana Kase Bana dan Sertifikat Hak Milik No.574 atas nama Frans Kasetersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
9. Menyatakan menghukum para tergugat dan para turut tergugat tersebut untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.7.041.000.00 (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah membaca berturut-turut:
 1. Akta pernyataan banding Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II,V s/d XI dan Turut Tergugat II s/d VI telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg;
 2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Terguat III dan IV dan Turut Tergugat I;
 3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019,Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, V s/d XI dan Turut Tergugat II s/d VI telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupangyang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa permohonan banding ini didasari rasa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam putusan Nomor 212/PDT.G/2018/PNKpg.,sehingga kami mendoakan kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberi hikmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan dan kesehatan kepada Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini sehingga dapat mengadili perkara ini seadil-adilnya. Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) terhadap perkara perdata Nomor 212/PDT.G/2018/PNKpg., karena pertimbangan dan putusan tersebut sangat keliru dan Putusan tersebut tidak berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan karena ada sebagian fakta dipersidangan yang sebenarnya memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam yang mengadili perkara a quo, akibatnya Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang demikian sangat tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan sehingga mencederai wajah pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan sangat merugikan kepentingan Hukum para Pembanding/tergugat. Oleh karena itu Kami Mohon Majelis Tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat lebih bijaksana dan adil dalam mengadili perkara a quo sehingga dapat memberi kepastian dan keadilan yang sesungguhnya bagi kami dengan alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG Majelis Hakim Keliru Mempertimbangkan eksepsi Pembanding menegenai “gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)”;
 - a) Mengenai gugatan Kabur berdasarkan adanya Pendapat Anggota Majelis Hakim yang berbeda Pendapat dengan dengan 2 Majelis Hakim dalam putusan a quo;
 - Bahwa mengenai gugatan kabur, menurut M Yahya Harahapⁱⁱ, yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Lebih lanjut dijelaskan bahwaⁱⁱⁱ, dalam praktik, dikenal beberapa eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: a) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG



Sebagai contoh, putusan MA No.250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa^{iv}, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grong) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No 1145 K/Pdt/1984;

- Bahwa mengenai gugatan kabur tersebut, dalam Putusan a quo telah terjadi perbedaan Pendapat dari anggota Majelis Hakim dalam Putusan a quo yaitu Prastetio Utomo SH, sehingga membuat putusan tersebut tidak menghasilkan hasil mufakat yang bulat. bahwa pada Pokoknya Pertimbangan anggota Majelis Hakim Tersebut menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak secara rinci menjelaskan mengenai silsilah keluarga atau setidaknya-tidaknya yang menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi anak kandung dari Bofo tuan (kakek para Penggugat) yang berhak atas harta peninggalan tersebut apakah hanya lazarus Tuan dan korinus tuan ataukah masih ada orang lain lagi yang tidak turut disebutkan dalam gugatan tersebut dan selain itu tidak pula diketahui kapan Bofo tuan alm maupun lazarus tuan alm dan korinus tuan alm meninggal dan apakah masing-masing memiliki istri yang masih hidup atau sudah meninggal sehingga dapat diketahui mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahl warisnya; Selain itu tidak menguraikan kapan waktu frans kase alm maupun kornelis kase alm diberi hak pakai oleh lazarus tuan alm dan korinus tuan alm untuk menggarap dan mengelola tanah sengketa(Vide Putusan 212/PDT.G/2018/PNKpg);
- Bahwa apabila mencermati pertimbangan anggota Majelis Hakim tersebut dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat/terbanding, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam gugatannya ternyata tidak menjelaskan mengenai: bagaimana Bofo tuan memperoleh obyek tanah tersebut, siapa istri dari Bofo tuan dan tidak juga dijelaskan siapa saja anak dari Bofo tuan atau apakah Bofo Tuan memiliki anak selain Lazarus Tuan dan Korinus Tuan serta apakah



istri dari Bofo tuan dan istri dari Lazarus Tuan dan Korinus Tuan alm masih hidup atau sudah meninggal;

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa gugatan tersebut sangat kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan dan tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) kepemilikan awal dari Bofo Tuan serta tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grong) gugatan;
- Bahwa oleh karena itu membuktikan bahwa Pertimbangan Anggota Majelis Hakim dalam Putusan a quo yaitu Prastetio Utomo SH sudah sangat tepat dan berkepastian hukum sehingga membuktikan bahwa Pertimbangan Putusan a quo yang menolak eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah keliru dan salah;
- Bahwa dengan demikian demi kepastian Hukum dan Keadilan, kami Mohon Kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding Dapat membatalkan Putusan A quo dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat idak dapat diterima karena gugatan kabur;

b) Majelis Hakim Keliru Mempertimbangkan Eksepsi Para Pembanding mengenai gugatan kabur;

- Bahwa selain itu, Majelis Hakim Juga keliru dalam mempertimbangkan eksepsi para Pembanding/Tergugat mengenai ketidakjelasan obyek sengketa batas tanah oepoi. Hal ini disebabkan karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa bagian selatan tanah oepoi berbatasan dengan tanah milik Aderias Tuan sekarang selokan. Padahal sesuai fakta persidangan membuktikan bahwa bagian selatan obyek tanah tersebut tidak berbatasan dengan Tanah Aderias Tuan sekarang selokan tetapi berbatasan dengan tanah milik Gereja Katholik ST Agustinus Belo (sebagaimana fakta pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Pembanding/tergugat yaitu Herman Takene pada putusan a quo hlm 53, saksi Nikolaus Bota pada putusan a quo hlm 55)
- Bahwa hal ini makin terbukti dengan dalam amar Putusannya dalam Pokok perkara pada nomor 3 menyebutkan bahwa tanah bidang 1 oepoi mengenai batas selatan berbatasan dengan selokan air atau dengan tanah gereja;



- Bahwa amar putusan tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim mengakui kesalahan Penggugat dalam menentukan batas tanah bidang Oepoi. Dengan demikian seharusnya kekeliruan mengenai batas tanah yang didalilkan penggugat tersebut membuat Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat. Bahwa tetapi karena hal tersebut tidak dipertimbangkan maka sekali lagi membuktikan Majelis Hakim keliru dan salah sehingga Putusan a quo harus dibatalkan. Demikian juga Tanah Bidang 4 (empat) yaitu tanah bendar, penggugat mendalilkan bahwa batas bagian Timur dengan kuburan. Hal ini menunjukkan ketidak jelaskan batas karena kuburan masih bagian dari tanah tersebut. bahwa batas bagian timur yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik Simon Toasu;
 - Bahwa dengan demikian kami sangat berharap demi kepastian Hukum dan Keadilan Kami Mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan Putusan a quo dan mengadili sendiri serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- c) MAJELIS HAKIM KELIRU MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI PARA PEMBANDING/TERGUGAT MENGENAI GUGATAN kurang Pihak Plurium Litis Consortium;
- bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo halaman 58 telah menolak eksepsi Pembanding/para Tergugat mengenai plurium litis consortium (mengenai masih terdapat 2 (dua) orang anak dari Frans Kase yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu 1) Margareta Kase dan 2) Getrudis Kase) dengan pertimbangan yang pada pokoknya gugatan cukup diajukan kepada pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa yang didasarkan pada Putusan MARI No.1072.K/SIP/1982;
 - Bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan, keliru mencermati dan keliru menerapkan Putusan MARI No.1072.K/SIP/1982 dalam perkara a quo Karena Putusan MARI No.1072.K/SIP/1982 tidak dapat diterapkan pada perkara tanah warisan yang tidak digugat semua ahli waris karena dalam perkara warisan melekat kepentingan hukum para ahli waris yang harus dilindungi. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Natsir Aswani yang menyatakan bahwa^v, tidak lengkapnya para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk di dalam gugatannya dirugikan. Tidak



lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya duduk dalam gugatan tersebut dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai penggugat. Karenanya, beralasan bagi tergugat mengajukan eksepsi ini bila memang dipandang adanya potensi yang mengarah ke hal-hal tersebut di atas. Putusan mahkamah Agung nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 misalnya merumuskan kualifikasi "gugatan kurang pihak". Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum karena ternyata tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam gugatan penggugat. Dengan demikian, maka beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan demikian, karena dalam gugatan perkara a quo yang didalil penguasaan obyek sengketa dilakukan oleh Kornelis Kase alm dilanjutkan Frans Kase Alm yang merupakan anak dari Kornelis Kase Alm, selanjutnya diteruskan oleh para Tergugat/Pembanding (ahli waris dari Frans kase alm). Hal ini menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai karena warisan dari kakek para Tergugat yaitu Kornelis Kase selanjut diwariskan kepada frans Kase alm dan ketika frans kase meninggal maka obyek sengketa tersebut menjadi ahli waris dari para ahli frans kase. Dengan demikian maka sudah seharusnya semua ahli waris dari Kornelis kase alm dan Frans Kase alm ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Artinya penggugat/ Terbanding harus menarik Margareta Kase dan Getrudis Kase sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo. Bahwa ruang hukum eksepsi plurium litis consortium merupakan batasan agar penggugat dalam menentukan pihak yang digugat tidak semena-mena atau tidak seenaknya. Hal ini untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang tidak ditarik agar tidak dirugikan dari gugatan tersebut;
- Bahwa apabila mencermati gugatan Para Terbanding/penggugat dalam perkara a quo yang tidak menggugat semua ahli waris dari Frans Kase dan ahli waris dari Bernadus Kase (alm), maka dapat disimpulkan gugatan penggugat dalam perkara a quo telah kurang



pihak dan akan merugikan pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai tergugat. Hal ini menunjukkan itikad buruk dari Para penggugat/terbanding yang berupaya menyembunyikan fakta hukum yang sekali lagi akan merugikan kepentingan hukum dari para ahli waris yang tidak ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa oleh karena itu kami Mohon Majelis Hakim tingkat banding dapat membatalkan Putusan a quo dan mengabulkan eksepsi para Pembanding/Tergugat

d) MAJELIS HAKIM KELIRU MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI PARA PEMBANDING/TERGUGAT MENGENAI GUGATAN ERRO INPERSONA

- Bahwa Para pembanding/tergugat dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat/terbanding telah error in persona karena menarik Turut Tergugat II – Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa terhadap eksepsi para pembanding tersebut, majelis hakim telah menyatakan menolak eksepsi tersebut yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak beralasan hukum karena hak penggugat menentukan siap saja yang ditarik sebagai pihak. Adapun majelis Hakim mendasarkan pertimbangan tersebut pada Yurisprudensi Nomor 3909 K/Pdt.G/1994.(vide Putusan a quo hlm 58)
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru, karena Hak penggugat menentukan pihak tersebut tidak dapat diterapkan terhadap semua perkara atau tidak dapat diartikan sebagai suatu hak yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasan atau syarat. Hal ini disebabkan karena untuk menarik seseorang sebagai pihak dalam harus didasarkan pada ada tidaknya pihak tersebut memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut. Orang yang tidak memiliki kepentingan hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam ber perkara karena akan membuat proses peradilan perkara menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini sangat terkait erat dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas point d'interet point d'action.



- Bahwa apabila mencermati dalil gugatan dan fakta sidang baik saksi penggugat maupun bukti surat penggugat/terbanding sebagaimana termuat dalam putusan a quo, justru membuktikan bahwa penggugat/terbanding sama sekali tidak membuktikan adanya kepentingan hukum dari Turut Tergugat II – Turut Tergugat VI;
- Bahwa dengan demikian Pertimbangan Majelis hakim tersebut merupakan suatu pertimbangan yang keliru dan salah kaprah/salah penerapannya. Oleh karena demi kepastian hukum dan keadilan kami Mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding dapat membatalkan putusan a quo dan mengabulkan eksepsi Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

A. Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dan salah membuat pertimbangan mengenai Bukti surat P-29;

- a) Bahwa Majelis hakim dalam Pertimbangannya Putusan a quo halaman 62 telah membuat pertimbangan sebagai berikut: “bahwa terhadap bukti bertanda P-29 berupa surat keterangan Mediasi masalah tanah antara keluarga Tuan (anderias Tuan serta saudara-saudara) dan keluarga Kase (yuliana Kase Bana serta saudara-saudar) No. Kel.Bello,593/29/IX/2018 tanggal 24 September 2018 membuktikan bahwa permasalahan tanah sengketa a quo telah dilakukan mediasi dan saat dilakukan mediasi tergugat I menyatakan bahwa almarhum Frans kase memperoleh 5 bidang tanah tersebut sejak mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1973 dan tergugat I tidak mengetahui asal usul tanah tersebut”
- b) Bahwa apabila membaca dan mencermati Bukti Surat P-29, menunjukkan bahwa Bukti Surat P-29 tersebut dibuat oleh Lurah Bello yaitu Banyamin M M Klau SE yang menerangkan adanya peristiwa mediasi antara keluarga Tuan dan Keluarga Kase. Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut membuktikan bahwa surat keterangan Mediasi antara keluarga Tuan dan Keluarga Kase tersebut hanya ditanda tangani oleh Lurah Bello. bahkan dalam Jawaban para tergugat termasuk tergugat I serta bukti saksi-saksi para tergugat/Pembanding telah membantah dan menjelaskan mengenai asal usul kepemilikan obyek sengketa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang diterangkan oleh Lurah Bello tersebut merupakan surat keterangan sepihak tanpa adanya



pengakuan dari para pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam melakukan mediasi. Selain itu, surat semacam ini seharusnya tidak dalam bentuk keterangan tetapi dalam bentuk surat Berita acara hasil mediasi yang ditanda tangani para pihak yang melakukan mediasi dan pihak kelurahan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi mediasi tersebut. Artinya Bukti P-29 masuk dalam kategori Akta Dibawah tangan yang harus ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan dalam mediasi tersebut. bahwa karena Bukti P-29 hanya dibuat sepihak oleh Lurah Bello, maka hal ini membuktikan bahwa Bukti P-29 tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti surat serta tidak memiliki batas minimal pembuktian;

- c) Bahwa oleh karena Bukti Surat P-29 telah dibantah mengenai peristiwa yang menerangkan Tergugat I tidak mengetahui asal usul tanah yang dalam jawaban Para Pembanding/Tergugat termasuk tergugat 1 telah menjelaskan asal usul ke 5 (lima) bidang tanah obyek sengketa maka seharusnya sesuai Pasal 1875 dan Pasal 1876 serta Pasal 1877 Kuh perdata, Hakim wajib menilai dan memeriksa kebenaran peristiwa tersebut sebelum digunakan sebagai alat bukti. Tetapi karena Majelis Hakim tidak melakukan hal tersebut dan langsung membenarkan dan mengakui kebenaran fakta dalam keterangan tersebut membuktikan bahwa majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd). Dengan demikian membuktikan bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan mengenai Bukti P-29. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan dan bukti P-29 harus ditolak karena tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana diatur dalam serta tidak memiliki batas minimal pembuktian;

- B. Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo telah keliru dalam Membuat Pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang diperoleh oleh majelis hakim berdasarkan bukti saksi

- a) Bahwa dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan para Terbanding/Penggugat dan para Tergugat/ sekarang Pembanding, dalam putusannya Majelis hakim telah membuat pertimbangan telah membuat pertimbangan hukum yang keliru. Hal ini disebabkan karena sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 62, Majelis



hakim membuat pertimbangan dengan menyatakan “bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi simon Lak’apu, saksi saul manus, saksi yacobu tauosu, saksi yonatahan tuan, saksi korinus bistolen dan saksi abraham pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik ke-5 bidang tanah sengketa adalah lazarus tuan dan korinus tuan ayah para penggugat yang diperoleh dari kakek bofa tuan, dan saksi-saksi tersebut pernah bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1968 sampai kemudian frans kase mulai menggarap oepoi atas ijin dari orang tua penggugat dan kemudian pada tahun 1977 keluarga kase mulai menggarap 4 (empat) bidang dari tanah sengketa tersebut”. bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak didasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta Majelis Hakim telah lalai mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi para pbanding/tergugat. Selain itu, Bahwa apabila mencermati saksi-saksi para Penggugat/terbanding membuktikan bahwa tidak semua saksi Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh dari Bofo tuan dan tidak semua saksi Penggugat juga menyatakan telah bekerja di obyek sengketa pada tahun 1968. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Saksi simon lak’apu dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 32- 34, sama sekali tidak pernah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari bofo tuan dan apabila mencermati keterangan saksi tersebut terungkap bahwa saksi menyatakan tinggal di desa Belo sejak tahun 1971. Bahwa dari keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan Para Para Penggugat yaitu saksi simon Lak’apu, saksi saul manus, saksi yacobu tauosu, saksi yonatahan tuan, saksi korinus bistolen dan saksi abraham pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik ke-5 bidang tanah sengketa adalah lazarus tuan dan korinus tuan ayah para penggugat yang diperoleh dari kakek bofa tuan, dan saksi-saksi tersebut pernah bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1968 sampai kemudian frans kase mulai menggarap oepoi atas ijin dari orang tua penggugat dan kemudian pada tahun 1977 keluarga kase mulai menggarap 4 (empat) bidang dari tanah sengketa tersebut” adalah tidak benar karena saksi Simon Lak’apu tidak pernah menyatakan demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saul manus dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 34-38, sama sekali tidak pernah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari bofo tuan. Artinya pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar;
- Saksi Yakobu Toasu dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 38-41. bahwa sekalipun dalam keterangan saksi menyatakan obyek sengketa diperoleh atau milik bofo tuan dan saksi membantu bekerja disawah tanah oepoi tahun 1949-1950 yaitu membantu mengangkat padi, tetapi keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan karena keterangan saksi patut diragukan kebenarannya karena apabila mencermati keterangan selanjut menyatakan lahir pada tahun 1942 yang berarti bahwa pada tahun 1949 saksi masih kecil berumur kurang lebih 6 (enam) tahun sehingga pada usia tersebut saksi belum bisa bekerja apalagi mengangkat padi. keterangan saksi tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar karena keterangan saksi tersebut bertentangan dengan dengan keterangan saksi Pembanding/Tergugat yaitu Matheos Lopo dalam putusan a quo halaman 51 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Cornelis kase yang didapat dari pada tahun 1953 melalui pembagian lokasi. Hal ini juga membuktikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "tahun 1977 keluarga kase mulai menggarap 4 (empat) bidang dari tanah sengketa tersebut" adalah tidak benar dan keliru karena obyek sengketa telah dikuasai Pembanding sejak tahun 1953. Dengan demikian pertimbangan Majelis hakim tersebut keliru dan salah sehingga harus dikesampingkan;
- Saksi yonathan Tuan, dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 41-44. Bahwa sekalipun saksi menyatakan bahwa oobyek sengketa merupakan tanah bofo tuan dan saksi pernah bekerja, tetapi keterangan saksi tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar karena keterangan saksi tersebut bertentangan dengan dengan keterangan saksi Pembanding/Tergugat yaitu Matheos Lopo dalam putusan a quo halaman 51 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Cornelis kase yang didapat dari pada tahun 1953 melalui pembagian lokasi. Selain itu saksi Matheos Lopo juga menyatakan bahwa tanah bidang III

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naipatnai adalah tanah keluarga kase karena ayah saksi pernah menggarap tanah tersebut dan berbatasan dengan tanah Saksi dan hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi penggugat/terbanding Yakobus Toasu halaman 38 yang menyatakan tanah naipatnai bagian timur berbatasan dengan Matheos (tertulis Mathros) Lopo;

- Saksi Korinus Bistolen dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 44, sama sekali tidak pernah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari bofo tuan dan saksi juga tidak pernah menerangkan pernah bekerja di obyek sengketa. Bahwa dari keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan Para Para Penggugat yaitu saksi simon Lak'apu, saksi saul manus, saksi yacobi tauosu, saksi yonatahan tuan, saksi korinus bistolen dan saksi abraham pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik ke-5 bidang tanah sengketa adalah lazarus tuan dan korinus tuan ayah para penggugat yang diperoleh dari kakek bofa tuan, dan saksi-saksi tersebut pernah bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1968 sampai kemudian frans kase mulai menggarap oepoi atas ijin dari orang tua penggugat dan kemudian pada tahun 1977 keluarga kase mulai menggarap 4 (empat) bidang dari tanah sengketa tersebut" adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menyatakan demikian;
- Saksi abraham Takesan, dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 44, sama sekali tidak pernah menyatakan tanah tersebut diperoleh dari bofo tuan dan saksi juga tidak pernah menerangkan pernah bekerja di obyek sengketa pada tahun 1968. Bahwa dari keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan Para Para Penggugat yaitu saksi simon Lak'apu, saksi saul manus, saksi yacobi tauosu, saksi yonatahan tuan, saksi korinus bistolen dan saksi abraham pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik ke-5 bidang tanah sengketa adalah lazarus tuan dan korinus tuan ayah para penggugat yang diperoleh dari kakek bofa tuan, dan saksi-saksi tersebut pernah bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1968 sampai kemudian frans kase mulai menggarap



oepoi atas ijin dari orang tua penggugat dan kemudian pada tahun 1977 keluarga kase mulai menggarap 4 (empat) bidang dari tanah sengketa tersebut” adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menyatakan demikian;

- b) Bahwa apabila mencermati keterangan 6 orang saksi para terbanding/Penggugat membuktikan bahwa hanya 2 orang saksi para terbanding/penggugat yaitu Yakobu Toasu dan Jonathan Tuan yang menyatakan pernah bekerja dan obyek sengketa merupakan tanah dari bofo tuan. Artinya pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat keliru dan salah. Bahwa selain itu sebagaimana telah dikemukakan bahwa meskipun kedua saksi Penggugat/Terbanding tersebut menyatakan obyek sengketa milik bofo tuan dan saksi pernah bekerja pada obyek sengketa, tetapi hal tersebut tidak cukup kuat karena saksi Batas tanah abakut dan Tanah Naipatnai yaitu Matheos Lopo (Putusan A quo hlm 51-52) menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik Pembanding. Selain itu apabila mencermati keterangan saksi –saksi Para Pembanding/tergugat sebenarnya telah mematahkan dan melumpuhkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat dan membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Para Pembanding/Tergugat. Adapun saksi-saksi Pembanding yaitu herman takene (putusan a quo hlm 52-53); Habel Lopo (putusan a hlm 54) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah garap pada tanah bidang oepoi pada tahun 1971 dan saksi nikolaus Bota (putusan a quo hlm 54-56) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah bekerja pada tanah bidang oepoi, naipatnai dan bendar serta pada saat bekerja tidak ada keberatan dari keluarga Tuan;. saksi Rince Oranca Kause (putusan a quo hlm 49-51) menyatakan obyek sengketa milik frans kase dan keluarga tuan tidak memiliki tanah disekitar obyek sengketa; saksi Jermias sakan (putusan a quo hlm 48-49) yang pada pokoknya menyatakan pernah bekerja pada tanah bidang abakut dari tahun 1978 dan obyek sengketa merupakan milik frans kase;
- c) Bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding/tergugat tersebut dikuatkan dengan bukti surat Para Pembanding/Tergugat yaitu bukti surat T.15 yaitu sertifikat Hak Milik No 3922 (tanah Bidang Abakut) atas nama Pembanding/tergugat I dan Bukti Surat T.16 yaitu seertifikat Hak Milik no. 574 (tanah Bidang Bidang Oepoi);



d) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa Majelis hakim telah keliru dan salah dalam menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga keliru dan salah dalam menyatakan memperoleh hal-hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo;

e) Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan keliru tersebut harus dibatalkan serta membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat tidak terbukti karena tidak memiliki batas minimal pembuktian;

C. Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo telah keliru dalam Membuat Pertimbangan hukum mengenai hubungan Bukti P-29 dan bukti saksi-saksi Para Penggugat;

- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan sebagai berikut: “ bahwa berdasarkan bukti P-29 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para penggugat diperoleh fakta hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Lazarus Tuan dan kornelis Tuuan sampai pada sekitar tahun 1970 karena setelah tahun 1970 penguasaan sengketa a quo telah beralih kepada frans kase (anak dari kornelis kase) yaitu suami/ayah para Tergugat I-V”;
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim tersebut, menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa bukti surat P-29 tidak memiliki kekuatan perbuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Para Terbanding/penggugat, merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan belum cukup memenuhi minimal pembuktian;
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut juga keliru dan salah karena sesuai fakta persiangan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pembanding/Tergugat membuktikan bahwa Obyek sengketa adalah tanah warisan dari Kornelis Kase kepada Frans kase dan Para terbanding tidak memiliki tanah atas obyek sengketa. hal ini sesuai keterangan Saksi para Pembanding yaitu yaitu Matheos Lopo dalam putusan a quo halaman 51 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Cornelis kase yang didapat dari pada tahun 1953 melalui pembagian lokasi. Bahwa keterangan saksi Matheos Lopo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pembanding yaitu herman takene (putusan a quo hlm 52-53); Habel Lopo (putusan



a hlm 54) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah garap pada tanah bidang oepoi pada tahun 1971 dan saksi nikolaus Bota (putusan a quo hlm 54-56) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah bekerja pada tanah bidang oepoi, naipatnai dan bendar serta pada saat bekerja tidak ada keberatan dari keluarga Tuan;. saksi Rince Oranca Kause (putusan a quo hlm 49-51) menyatakan obyek sengketa milik frans kase dan keluarga tuan tidak memiliki tanah disekitar obyek sengketa; saksi Jermias sakan (putusan a quo hlm 48-49) yang pada pokoknya menyatakan pernah bekerja pada tanah bidang abakut dari tahun 1978 dan obyek sengketa merupakan milik frans kase;

- Bahwa selain itu, apabila mencermati saksi-saksi pembanding yaitu matheos Lopo, Habel Lopo dan nikolaus Bota sebagaimana dalam Putusan a quo yang menerangkan bahwa Frans kase mendapat tanah tersebut dari Bapaknya, membuktikan bahwa sebelum tahun 1970 obyek tanah sengketa dikuasai oleh Kornelis kase alm (bapak frans kase) sehingga pertimbangan majelis Yang yang menyatakan bahwa sebelum tahun 1970 obyek sengketa dikuasai oleh Lazarus tuan dan kornelis tuan adalah suatu pertimbangan yang tidak sempurna dan keliru serta tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa selain itu pertimbangan majelis hakim juga menunjukan kekeliruan kekeliruan karena majelis Hakim tidak dapat memberi pertimbangan sejak kapan Lazarus Tuan dan Kornelis Tuan menguasai obyek sengketa. bahwa sekalipun pada alinae selanjutnya Majelis hakim menjelaskan bahwa Lazarus Tuan dan Kornelis Tuan memperoleh obyek sengketa tersebut dari Bofo tuan, tetapi hal tersebut tidak cukup kuat karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada keyakinan tanpa didasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang cukup. Hal ini disebabkan karena hanya 2 saksi terbanding/Penggugat yang menjelaskan obyek tanah tersebut adalah dari Bofo Tuan, tetapi tersebut tidak mampu membuktikan dan menjelaskan asal usul penguasaan tanah Bofo tuan karena para saksi tersebut tidak menjelaskan bagaimana mengetahui perihal tersebut. hal ini membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR yaitu” tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuannya” dan Pasal 1907 ayat (1) KUH perdata yaitu “



tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”;

- Bahwa dengan demikian kesaksian para saksi terbanding mengandung cacat formil dan tidak sah sebagai alat bukti sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat/Terbanding;
- Bahwa disisi lain apabila mencermati keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Tergugat yang jelas menerangkan kepemilikan obyek sengketa dari Kornelis Kase dan dilanjutkan Frans Kase dan selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya, yang keterangan tersebut diperoleh dari pengetahuan melihat, mendengar, mengalami karena sebagian saksi ikut menggarap obyek sengketa membuktikan bahwa Obyek sengketa adalah milik Pembanding.
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan dan ditolak serta membuktikan bahwa gugatan penggugat/terbanding tidak terbukti sehingga harus ditolak;

D. Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dan salah membuat pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi para tergugat

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 63 telah membuat pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi para tergugat/Pembanding sebagai berikut: “menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para tergugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.-29 maka diperoleh fakta hukum bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Frans Kase (ayah tergugat II-V) tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya dan hanya diterangkan bahwa almarhum Frans Kase memperoleh 5 bidang tanah tersebut sejak mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1973, sehingga dengan demikian dalil para tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh dari kakek Para Tergugat II-V yang bernama Bel Kase dan dilanjutkan penguasaannya oleh orang tua para tergugat II-VII dan sekarang dilanjutkan oleh para Tergugat tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para tergugat”.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tersebut, menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyampingkan keterangan para saksi Pembanding dengan menggunakan Bukti-P-29 dan Majelis hakim berpendapat bahwa para saksi Pembanding hanya



menerangkan bahwa Frans kase menguasai obyek sengketa sejak Frans Kase menjabat sebagai kepala desa pada tahun 1973.

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dan salah menilai keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat. Hal ini disebabkan karena saksi-saksi para Pembanding sebenarnya telah menerangkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Kornelis Kase Alm (Bapak Frans Kase) sejak tahun 1953. Hal ini sebagaimana keterangan saksi Para Pembanding/tergugat yaitu Matheos Lopo dalam putusan a quo halaman 51 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Cornelis kase yang didapat dari pada tahun 1953 melalui pembagian lokasi. Selain itu terdapat 2 orang saksi yaitu keterangan Habel Lopo (putusan a hlm 54) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah garap pada tanah bidang oepoi pada tahun 1971 dan saksi nikolaus Bota (putusan a quo hlm54-56) yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik kornelis Kase dan pernah bekerja pada tanah bidang oepoi, naipatnai, abai fafi dan bendar serta pada saat bekerja tidak ada keberatan dari keluarga Tuan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi tersebut yang saling berkesesuaian antara satu dengan lain berdasarkan pengetahuan melihat dan mengalami sendiri yaitu pernah menggarap obyek sengketa tersebut tanpa adanya keberatan dari keluarga tuan termasuk para Penggugat/Terbanding, membuktikan bahwa Pembanding telah menguasai obyek sengketa tersebut sejak tahun 1953, untuk tanah bidang abakut dan untuk bidang lainnya diketahui sejak kornelis kase (Bapak fran kase) masih menguasai obyek sengketa dan dilanjutkan oleh Frans kase;
- Bahwa hal ini justru membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding memiliki kekuatan pembuktian karena hanya menerangkan apa yang dialami, dilihat dan didengar serta keterangan tersebut berkesesuaian dengan bukti surat bukti surat T.15 yaitu sertifikat Hak Milik No 3922 (tanah Bidang Abakut) atas nama Pembanding/tergugat I dan Bukti Surat T.16 yaitu seertifikat Hak Milik no. 574 (tanah Bidang Bidang Oepoi). Sedangkan mengenai dalil pembanding dalam jawabannya yang menerangkan obyek sengketa berasal dari warisan ayah Kornelis Kase yaitu Bel kase, tidak diterangkan lebih jauh oleh para saksi Pembanding karena Bel kase



telah meninggal sebelum para saksi lahir dan berada di desa Bello. Dengan demikian keterangan saksi-saksi pembanding hanya menerangkan hal-hal yang mereka ketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa oleh karena itu membuktikan bahwa Majelis hakim telah tidak cermat dan lalai memperhatikan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat sehingga membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan keliru;
- Bahwa kekeliruan Majelis hakim tingkat pertama makin tidak jelas dengan menggunakan Bukti P-29 yang hanya dibuat sepihak oleh Lurah Bello, padahal kebenaran isi tersebut telah dibantah oleh Pembanding dalam jawabannya dan aBukti P-29 juga tidak ditanda tangani oleh para pihak termasuk para Pembanding/Tergugat yang melakukan mediasi. Artinya Bukti P-29 tidak memiliki kekebenaran Materil dan formil sehingga tidak sah sebagai alat bukti;
- Bahwa selain itu keterangan saksi-saksi para Pembanding lainnya juga telah membantah bahwa Para penggugat tidak memiliki hak milik obyek sengketa dan tidak pernah menguasai obyek sengketa serta dengan tegas para saksi Pembanding sebagaimana dalam putusan a quo menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik para pembanding yang diperoleh dari kornelis kase;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tersebut harus dibatalkan dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

E. Bahwa Amar Putusan angka 3 I menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Bahwa apabila mencermati amar putusan a quo angka 3 I mengenai batas tanah bidang Oepoi khususnya batas selatan disebutkan dalam amar Putusan bahwa batas selatan berbatasan dengan selokan air atau dengan tanah gereja;
- Bahwa amar ini menunjukkan suatu ketidakpastian hukum yang dibuat Majelis hakim tingkat Pertama karena apabila mencermati gugatan Para Pembanding telah mendalilkan bahwa tanah bidang oepoi bagian selatan berbatasan dengan tanah milik anderias tuan sekarang dengan selokan;
- Bahwa sedangkan menurut Para Pembanding/tergugat menyatakan bahwa tanah bidang oepoi batas bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik gereja. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Herman Takene (sekarang sebagai pengurus gereja);



- Bahwa dengan demikian amar putusan tersebut telah membuat rancu mengenai atas tanah. Selain itu menunjukkan bahwa dalil para Terbanding/penggugat mengenai batas tanah sangat salah dan tidak jelas;
- Bahwa oleh karena putusan a quo harus dibatalkan;

F. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka membuktikan bahwa Majelis hakim tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) dan keliru serta salah dalam mengabulkan gugatan penggugat/terbanding. Oleh karena itu pertimbangan selanjutnya harus dianggap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak sempurna dan seliru serta salah karena menggunakan alat bukti tidak sah yaitu Bukti surat P-29 dan keterangan saksi-saksi yang tidak memiliki kekuatan pembuktian. dengan demikian demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon agar kiranya Majelis hakim yang mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan a quo beserta pertimbangan hukum majelis hakim yang tidak sempurna dan keliru serta salah. Selanjutnya kami Mohon agar kiranya Majelis hakim Tingkat Banding dapat mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat karena tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepi

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Mengabulkan eksepsi para pembanding;
3. Membatalkan Putusan 212/PDT.G/2018/PNKpg., dan menyatakan gugatan Para Terbanding/dahulu para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 212/PDT.G/2018/PNKpg;
3. Menyatakan Menolak gugatan para Terbanding/penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya, menyatakan gugatan para Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum para terbanding untuk membayarkan biaya Perkara;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 212/Pdt.G/2018/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Jurusita Pengganti telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat III, IV serta pada tanggal 12 Agustus 2019 diserahkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;
5. Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 9 September 2019 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati memori banding dari para pbanding semula para tergugat, maka kami berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang telah dibahas dalam memori banding tersebut adalah tidak beralasan, dan karena itu keberatan-keberatan tersebut harus di tolak / di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut;

- I. Penolakan Para Terbanding / semula Para Penggugat Terhadap Keberatan Para Pbanding / semula Para Tergugat terkait Penolakan Eksepsi oleh Hakim Tingkat Pertama.
 1. Bahwa memperhatikan pemikiran yang dibangun oleh para pbanding / semula para tergugat dalam hal penolakan eksepsi oleh hakim tingkat pertama, dimana menurut para terbanding / semula para penggugat berpendapat bahwa seolah-olah hakim tingkat pertama keliru dalam menolak eksepsi dalam perkara a quo;
 2. Bahwa terhadap penilaian dari para pbanding / semula para tergugat menurut hemat para terbanding / semula para penggugat bahwa penilaian tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan alasan:
 - a. Dalam memahami dalil para tegugat sekarang para pbanding bahwa tedapat dua orang anak dari Frans Kase Alm dan dua orang anak dari Bernadus Kase Alm tidak turut digugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat perlu menegaskan bahwa menurut hukum bahwa penggugat berhak untuk menentukan siapakah yang patut harus di libatkan sebagai tergugat dan hukum tetap melindungi setiap orang yang merasa di rugikan oleh perbuatan orang lain untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk mengajukan gugatan intervensi. Dan ternyata dalam perkara ini justru pihak pbanding / semula para tergugat tidak pernah membuktikan tentang adanya alasan eksepsi kurang pihak



dan bahkan pihak yang disebutkan sebagai oknum yang tidak digugat ternyata tidak pernah mengajukan gugatan intervensi

- b. Dalam hal eksepsi tentang gugatan kabur atau erro in persona justru perlu dipahami bahwa jika para tergugat / sekarang para pembanding mencermati dengan cara yang tepat terhadap gugatan para terbanding / semula para penggugat, maka semestinya para pembanding / semula para tergugat harus berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai hukum acara perdata. Dalam hal ini hal yang pasti ialah terdapat keseimbangan penempatan petitum dengan posita dan bahkan gugatan telah disusun secara sistematis dan materinya secara substansif betul-betul nampak dan jelas.
- c. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka menurut hemat para terbanding / semula para penggugat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi para pembanding / semula para tergugat adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar.

II. Penolakan Para Terbanding / semula Para Penggugat Terhadap Keberatan Para Pembanding / semula Para Tergugat terkait Pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama atas Bukti P.29.

1. Bahwa memperhatikan keberatan para pembanding / semula para tergugat terkait manfaat dari bukti P.29, maka menurut hemat terbanding / semula para penggugat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, sebab:
- a. Surat Keterangan Mediasi Masalah Tanah Antara Keluarga Tuan (Anderias Tuan serta saudara-saudara dan keluarga Kase (Yuliana Kase Bana serta saudara-saudara) tertanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Belo, maka dengan bukti tersebut telah membuktikan bahwa terhadap tanah-tanah sengketa tersebut dalam perkara ini ternyata pada tahun 2018 oleh para Penggugat mengajukan laporan kepada Lurah Belo terkait dengan perbuatan para Tergugat yang telah bertindak menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa tersebut dan ternyata pada saat penyelesaian tersebut oleh Yuliana Kase Bana sebagai istri dari Frans Kase (alm) telah menyampaikan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut telah diperoleh suaminya ketika menjabat sebagai Kepala Desa Belo, akan tetapi Yuliana Kase-Bana



(Tergugat I) tidak mengetahui asal usul dari tanah-tanah tersebut, dalam arti apakah tanah-tanah tersebut adalah tanah warisan atau karena diperoleh dengan cara jual beli atau karena ada pembagian justru Yuliana Kase-Bana tidak mengetahui sama sekali;

b. Perlu dipertegas bahwa bukti P.29 tersebut adalah sebagai keterangan dari Lurah yang bersangkutan yang mengurus secara langsung mediasi atas penyelesaian masalah tanah sengketa yang bertempat di Kantor Lurah Belo dan jika dihubungkan isi dari surat tersebut justru bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh terbanding / semula para penggugat yang ketika itu ikut menghadiri acara mediasi tersebut;

c. Menunjuk alasan di atas, maka bukti P.29 tersebut merupakan satu-satunya bukti yang telah membuktikan tentang bagaimana sikap tergugat I sebagai isteri dari Frans Kase alm ketika dilakukan acara mediasi yaitu ternyata telah menjelaskan bahwa tanah-tanah sengketa di peroleh Frans Kase alm ketika menjabat sebagai Kepala Desa Belo namun tergugat tersebut tidak mengetahui bagaimana dan darimana Frans Kase lam memperoleh tanah-tanah sengketa;

2. Bahwa oleh karena itu, maka cukup terdapat alasan hukum bahwa bukti P.29 merupakan bukti yang sah dan telah membuktikan bahwa tergugat I tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa kecuali hanya mengetahui bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diperoleh Frans Kase alm (suami tergugat I) ketika Frans Kase alm menjabat Kepala Desa Belo. Dan fakta tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yang telah menerangkan bahwa Frans Kase alm merampas / menyerobot tanah-tanah sengketa tersebut pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Belo. Oleh karena itu, maka sangat pasti bahwa bukti P.29 merupakan bukti yang sangat handal yang membuktikan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Frans Kase alm karena perbuatan melawan hukum dan melawan hak para penggugat;

III. Penolakan Para Terbanding / semula Para Penggugat Terhadap Keberatan Para Pembanding / semula Para Tergugat terkait Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama atas Keterangan Saksi Para Terbanding / semula Para Penggugat.

Bahwa memperhatikan pendapat dari para pembanding / semula para tergugat yang mempersoalkan pertimbangan hakim mengenai



keterangan saksi-saksi para penggugat adalah keberatan yang tidak beralasan, sebab:

1.1 Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh sejumlah fakta hukum yaitu:

- 1) Pada tahun 1968 Kornelis Kase (alm) dan Frans Kase (alm) datang di rumah Lasarus Tuan dan Corinus Tuan meminta tanah sengketa Oepoi (tanah sengketa I) untuk membuat rumah dan menggarap sebagian tanah sengketa tersebut.
- 2) Pada tahun 1971 Frans Kase (alm) datang di rumah Lasarus Tuan dan Corinus Tuan meminta lagi untuk kasi pindah rumah pertama ke belakang yang merupakan tempat yang lebih luas dan sekaligus meminta untuk memperluas tanah garapan di tanah Oepoi (tanah sengketa I).
- 3) Pada tahun 1977 Frans Kase (alm) mulai serobot tanah sengketa bidang II, III, IV, dan bidang V dengan cara mengancam dan menakuti Corinus Tuan bahwa akan segera lapor di pihak Kodim untuk menangkap Corinus Tuan dan segera dibunuh dengan alasan karena Corinus Tuan anggota PKI dan ketika itusesuai kenyataan benar-benar CORINUS TUAN terlibat anggota PKI golongan C, sehingga Corinus Tuan menjadi ketakutan sampai melarikan diri ke Takari (wilayah Kabupaten Kupang).
- 4) Pada masa pergolakan PKI di Indonesia pada tahun 1965 ternyata benar Corinus Tuan terlibat sebagai anggota PKI Golongan C.
- 5) Ternyata tahun 1978 maka warga yang tinggal di sekitar tanah sengketa abakut membuka jalan raya dengan maksud melintasi tanah sengketa abakut dan untuk itu oleh warga yang berkepentingan yang membutuhkan jalan tersebut mendatangi Frans Kase untuk meminta ijin untuk membuka jalan, namaun ketika itu Frans Kase mengatakan bahwa yang berhak memberi ijin bukan dia (Frans Kase) tetapi tuan tanah yang sebenarnya yaitu Lasarus Tuan dan Corinus Tuan. Dan pada saat itu oleh Frans Kase yang menunjukkan dimana letak rumah dari Lasarus Tuan dan Corinus Tuan, sehingga oleh masyarakat yang bersangkutan bertemu dengan Lasarus Tuan dan Corinus Tuan dan selanjutnya oleh Lasarus Tuan datang dan menunjukkan tanah yang akan dijadikan tempat/badan jalan dan sekarang jalan



tersebut masih berlaku (demikian keterangan saksi Simon Lakapu).

- 6) Ternyata tahun 1987 ketika tanah sengketa Oepoi diukur oleh Petugas Agraria atas permintaan Frans kase, maka oleh Lasarus Tuan dan Corinus Tuan telah mengajukan keberatan, namun ternyata Sertifikat untuk tanah Oepoi tetap diterbitkan.
- 7) Kemudian pada tahun 2017 ternyata oleh Tergugat I (Yuliana Bana-Kase) dan anak-anaknya (Tergugat lain) telah mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran atas tanah Oepoi untuk penegasan batas-batas, maka pada ketika itu oleh Penggugat mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan pada saat Penggugat mengajukan keberatan secara lisan ketika tanah Oepoi sedang diukur oleh petugas Pertanahan, ternyata pada saat itu oleh petugas lapangan mengatakan kepada Penggugat bahwa mohon bersabar karena petugas akan segera menghubungi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Dan ketika itu oleh petugas Pertanahan mengatakan sudah menghubungi Kepala Kantor Pertanahan, namun menurut Kepala Kantor Pertanahan bahwa pengukuran tanah tersebut tetap dilanjutkan dengan alasan karena Kepala Kantor Pertanahan pernah tinggal di Kelurahan Belo selama 7 (tujuh) tahun, dan ia mengetahui persis silsilah tanah tersebut adalah hak keluarga Kase.
- 8) Pada tahun 1992 ternyata oleh pihak Penggugat pernah melaporkan perbuatan Frans Kase yang telah mengklaim 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Desa Belo dan saat itu oleh Frans Kase mengakui untuk mengembalikan tanah sengketa dengan meminta 1 (satu) atau 2 (dua) bidang tanah untuk digarap. Dan pada saat itu tiba-tiba oleh saudara Yohanis Kase (Tergugat VII) bertindak dengan cara beribut/bertengkar dan mengancam untuk berkelahi dengan pihak Penggugat sehingga upaya perdamaian tidak berhasil dilaksanakan.

1.2 Menunjuk fakta-fakta hukum di atas, maka keberatan dari para pembanding / semula para tergugat atas keterangan saksi-saksi para penggugat yaitu saksi Simon Lakapu, saksi Saul Manus, saksi Yakobus Taosu, saksi Yonathan Tuan, dan saksi Korinus Bistolen adalah merupakan keberatan yang tidak beralasan dan harus di



kesampingkan. Dengan demikian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap manfaat dari keterangan saksi-saksi para penggugat adalah merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah patut harus dikuatkan.

IV. Penolakan Para Terbanding / semula Para Penggugat Terhadap Keberatan Para Pembanding / semula Para Tergugat terkait Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama atas Keterangan Saksi Para Pembanding / semula Para Tergugat.

1. Bahwaketika memahami maksud penyusun memori banding dalam perkara a quo yang telah mempersoalkan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama terkait keterangan saksi maupun bukti surat para pembanding / semula para tergugat, maka menurut hemat para terbanding / semula para penggugat bahwa keberatan tersebut dikategori sebagai keberatan yang tidak memiliki alasan yang sah, dengan alasan :

1.1 Ternyata Frans Kase menguasai tanah sengketa bidang I (tanah oepoi) sejak tahun 1968 dan Penguasaan untuk tanah sengketa bidang II, III, IV dan V telah diusahakan sejak 1978. Terhadap fakta tersebut perlu ditegaskan 2 (dua) hal penting yaitu bahwa:

- 1) Ternyata Penguasaan tanah sengketa bidang I sejak pada tahun 1968, maka fakta tersebut dianggap dan tergolong telah bersesuaian dengan dalil Penggugat bahwa Frans Kase dan Ayahnya yang bernama Kornelis Kase telah meminta untuk membangun rumah dan menggarap tanah sengketa Oepoi pada tahun 1968.
- 2) Kalau penguasaan oleh Frans Kase atas tanah sengketa bidang II, III, IV dan V telah diusahakan sejak 1978, maka harus dianggap telah bersesuaian dengan dalil Penggugat karena sesuai dalil gugatan dan fakta bahwa Frans Kase mulai mengklaim/serobot tanah sengketa bidang II, III, IV dan V telah diusahakan sejak 1978.

1.2 Ternyata sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat bahwa 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut adalah hak dari Frans Kase, namun semua saksi Tergugat mengatakan tidak mengetahui asal usul dari 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut. Terhadap fakta tersebut, maka perlu ditegaskan beberapa hal penting yaitu :



- 1) Menurut dalil para Tergugat sesuai jawaban maupun duplik justru telah ditegaskan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Kakek para Tergugat yang bernama Bel Kase. Namun para saksi Tergugat telah dengan tegas dan resmi di hadapan Majelis yang mulia mengatakan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, apakah diperoleh karena warisan, atau karena transaksi jual beli, atau apakah karena hibah dari pihak ke-3 (tiga) atau karena membuka hutan, semuanya tidak diketahui oleh saksi-saksi Tergugat.
- 2) Dengan demikian, maka juga beralasan menurut hukum bahwa dalil para Tergugat / sekarang pembanding ternyata patut dikatakan telah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu, maka pertimbangan hakim tingkat pertama terhadap keterangan saksi para tergugat / sekarang pembanding adalah sudah tepat dan benar. Dengan demikian, adalah patut putusan hakim tingkat pertama dalam perkara a quo haruslah dikuatkan.

1.3 Ternyata terdapat hal yang lebih penting dan menarik yaitu menurut keterangan saksi Herman Takene dan saksi Matheus Lopomengetahui bahwa ayah dari Frans Kase yang bernama Kornelis Kase dan saudaranya yang bernama Bertolomeus Kase. Dan kedua saksi tersebut mengetahui nama halaik dari Kornelis Kase yaitu Kubelen, sedangkan nama nama halaik dari Bertolomeus Kase yaitu Bel Kase, sedangkan kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa ayah dari Kornelis Kase alias Kubelen dan Bertolomeus Kase alias Bel Kase. Terhadap fakta ini perlu digambarkan bahwa:

- 1) Ternyata kedua saksi tersebut maupun saksi-saksi yang lain yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui silsilah keluarga Kase dalam arti tidak mengetahui kakek dari Frans Kase/para Tergugat, sedangkan menurut jawaban para Tergugat bahwa tanah sengketa berasal dari kakek para Tergugat bernama Bel Kase. Artinya dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dikatakan bahwa para tergugat / sekarang pembanding tidak berhasil membuktikan dalil bahwa tanah sengketa adalah warisan dari kakek para tergugat. Fakta ini siapapun pasti sependapat termasuk kuasa para tergugat jika mau jujur.



- 2) Ternyata seperti apa yang telah digambarkan melalui replik para Penggugat bahwa sesungguhnya orang tua dari Bertolomeus Kase alias Bel Kase dan Kornelis Kase alias Kubelen tidak pernah dikenal atau tidak pernah datang dan tinggal di Belo, sebab seharusnya Bertolomeus Kase alias Bel Kase dan Kornelis Kase alias Kubelen adalah orang pendatang di Belo yang diketahui persis berasal dari Kabupaten Belu. Dan hal yang pasti orang tuanya tinggal dan menetap di Belu (Kabupaten Belu) bukan di Belo (tempat tanah sengketa).
- 3) Ternyata orang yang bernama Bel Kase adalah bukan ayah dari Kornelis Kase dan Bertolomeus Kase, akan tetapi Bel Kase adalah nama halaik dari Bertolomeus Kase dan ia adalah kakak kandung dari Kornelis Kase.
- 4) Dengan demikian, berarti keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil para Penggugat maupun keterangan saksi para Penggugat. Oleh karena itu, maka patut dicatat bahwa dalil para Tergugat telah tidak dapat dibuktikan, sebaliknya dalil para Penggugat telah berhasil membuktikan.

1.4 Ternyata Bernadus Kase (alm) membangun rumah di Belo karena membeli tanah dari Trisna Lopo, hal ini disampaikan saksi Matheus Lopokarena saksi tersebut bersaudara kandung dengan Trisna Lopo, sedangkan Herman Takene mengatakan Bernadus Kase (alm) membuat rumah di Belo di atas tanah warisannya. Terhadap fakta tersebut perlu ditegaskan bahwa :

- 1) Jika Bernadus Kase (alm) yaitu kakak dari Tergugat VII (Yohanis Kase) yaitu anak dari Bertolomeos Kase, ternyata untuk membuat rumah saja ternyata harus membeli tanah dari Trisna Lopo, dan hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dalil para Tergugat bahwa 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan yang merupakan hak para Tergugat, pertanyaannya ialah mengapa Bernadus Kase (alm) tidak langsung membuat rumah di salah satu bidang tanah sengketa, tetapi harus membeli tanah lagi? Menurut hemat Penggugat bahwa fakta itu merupakan bukti bahwa pada ketika Bernadus Kase (alm) membuat rumah justru tidak terdapat tanah yang merupakan haknya untuk dipakai sebagai tempat rumah, sebab ketika itu tanah-tanah sengketa adalah milik keluarga Tuan/para Penggugat. Disinilah menjadi bukti yang kuat bahwa Bernadus



Kase alm membeli tanah untuk membangun rumah karena tidak memiliki tanah warisan dan tanah-tanah sengketa adalah hak milik para penggugat. Fakta hukum ini sebenarnya sulit dipungkiri oleh para tergugat / pbanding, namun demi mempertahankan martabat, maka tetap berdalil bahwa tanah sengketa seolah-olah hak dari para tergugat.

- 2) Ternyata saksi Herman Takene yang telah memberikan keterangan bahwa tempat rumah dari Bernadus Kase (alm) adalah bagian dari tanah warisan keluarga Kase. Keterangan saksi tersebut patut dicatat sebagai keterangan yang bisa dikategori keterangan bohong alis keterangan palsu dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan diajukan sebagai tindak pidana keterangan palsu.

1.5 Saksi Matheus Lopo mengakui bahwa pernah mendengar dari Frans Kase bahwa pada tahun 1992 pernah keluarga Tuan (sekarang para terbanding) melaporkan Frans Kase kepada Kepala Desa Belo mengenai 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut. Terhadap fakta tersebut perlu ditegaskan beberapa hal penting yaitu

- 1) Ternyata dalil para Tergugat yang mengatakan bahwa selama 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Frans Kase dan termasuk pengukuran untuk penerbitan Sertifikat tidak pernah ditegur oleh para Penggugat. Terhadap dalil Tergugat tersebut ternyata telah terbukti sebaliknya bahwa sebenarnya telah dilaporkan perbuatan Frans Kase sudah 2 (dua) kali di Kantor Lurah Belo yaitu pada tahun 1992 dan tahun 2018. Dan ternyata telah dibenarkan oleh saksi Tergugat yaitu saksi Matheus Lopo seperti yang telah diuraikan di atas. Ini fakta hukum seharusnya tidak bisa dipungkiri jika kalau kita bicara secara jujur.
- 2) Oleh karena perbuatan Frans Kase yang telah mengklaim dan mengukur tanah sengketa untuk penerbitan Sertifikat, dan terhadap perbuatan tersebut telah ditegur dan dilaporkan, maka menurut hukum bahwa hasil pengukuran dalam bentuk penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa adalah tidak sah. Dan tentu Sertifikat tersebut menurut hukum cukup terdapat alasan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.



V. Penolakan Para Terbanding / semula Para Penggugat terkait Pertimbangan Hakim Anggota II yang berbeda dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang disebut Dissenting Openion yang tidak mendukung Gugatan Para Pembanding / semula Para Tergugat.

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim anggota II yang berbeda pendapat dengan hakim ketua dan hakim anggota I (dibangun dissenting openion) yaitu bahwa penggugat tidak menguraikan siapa saja yang menjadi anak kandung dari BOFO TUAN alm dan tidak menguraikan tentang kapan FRANS KASE dan KORNELIS KASE diberikan hak pakai oleh LASARUS TUAN dan CORINUS TUAN untuk menggarap atau mengolah tanah sengketa Oepoi. Dan hal ini menurut hakim anggota II tersebut berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas mengakibatkan dalil-dalil posita gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga beralasan menurut hukum terhadap perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa mencermati pertimbangan hakim anggota II yang berbeda dengan hakim lain dalam majelis hakim tersebut yang disebut dengan dissenting openion, maka menurut hemat terbanding / semula para penggugat bahwa pendapat hakim anggota II tersebut patut dikategori sebagai pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, dengan alasan:

Pertama : Menurut teori pembuatan gugatan pada dasarnya dikenal 2 (dua) cara yaitu teori pembuatan gugatan secara lengkap dan teori pembuatan gugatan secara singkat. Menunjuk pada teori pembuatan gugatan di atas dan jika dihubungkan dengan pendapat hakim anggota II tersebut, maka tentang pertimbangan siapa saja yang merupakan anak dari Bofo Tuan alm adalah pertimbangan yang patut dikategori sebagai pertimbangan yang tidak beralasan. Sebab fakta menunjukkan bahwa tentu sudah disebutkan dalam gugatan bahwa kakek para penggugat yang bernama Bofo Tuan alm dan ayah para penggugat yaitu Korinus Tuan dan Lasarus Tuan adalah anak-anak dari Bofo Tuan alm. Oleh karena itu, semestinya tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa siapakah anak-anak dari Bofo Tuan alm sebagaimana yang dibangun oleh hakim anggota II tersebut dalam dissentin openion dalam perkara a quo. Artinya substansi yang dipersalkan oleh hakim anggota II seharusnya sudah jelas dan lengkap telah tercantum dalam



gugatan. Disinilah letak titik permasalahan bahwa adalah tepat jika dikatakan pertimbangan dissenting opinion oleh hakim anggota II adalah tidak tepat.

Kedua : Terkait dengan kapan Lasarus Tuan dengan Corinus Tuan telah memberikan hak pakai kepada Frans Kase dan Kornelis Kase atas tanah sengketa Oepoi (tanah sengketa bidang I), maka jika dihadapkan dengan teori pembuatan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dipertegas bahwa gugatan para penggugat dapat dikategori sebagai jenis gugatan yang bersifat singkat. Dan terkait dengan kapan Frans Kase mendapatkan izin untuk hak pakai atas tanah sengketa tersebut, ternyata telah dijelaskan / dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat / terbanding. Dengan demikian, bahwa dua substansi yang diangkat oleh hakim anggota II tersebut dalam pertimbangan dissenting opinion tersebut telah dapat dipastikan bahwa tidak mempengaruhi dalil-dalil dari posita gugatan seperti yang dipertimbangkan oleh hakim anggota II tersebut.

Ketiga : Menunjuk alasan-alasan di atas, maka perlu dipertegas bahwa pendapat hakim anggota II tersebut cukup terdapat alasan untuk tidak dibenarkan, dan karena itu gugatan para penggugat sudah terdapat alasan yang patut untuk dikatakan bahwa gugatan para penggugat tidak tergolong gugatan yang kabur dan karena itu harus dikabulkan sebagaimana menurut pertimbangan hakim anggota I dan hakim ketua majelis dalam perkara a quo.

Keempat : Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pembanding / semula para penggugat berpendapat bahwa Dissenting Opinion yang dibangun dalam perkara ini dimana antara pendapat hakim anggota II dan pendapat hakim anggota I dan ketua majelis, maka pendapat yang tepat dan benar adalah pendapat hakim anggota I dan hakim ketua majelis, sedangkan pendapat hakim anggota II tersebut patut harus dikesampingkan. Dengan demikian, maka pendapat hakim anggota II harus dibatalkan, dan sedangkan pendapat hakim anggota I dan hakim ketua majelis harus dikuatkan.

VI. Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para penggugat / terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh Hakim Tingkat Pertama dalam bentuk dissenting opinion tersebut oleh hakim anggota I dan hakim ketua majelis yang telah memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat adalah sudah tepat dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh hakim anggota II dalam bentuk dissenting opinion tersebut yang berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah pendapat yang keliru dan harus dibatalkan.
4. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tertanggal 17 Juli 2019;
5. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat kepada para tergugat / pbanding sesuai hukum.
6. Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan kontra memori banding tersebut pada tanggal 24 September 2019;
7. Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., tanggal 29 Juli 2019 kepada Pbanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat III, IV, serta Turut Tergugat I, memberitahukan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., tanggal 17 Juli 2019 telah menolak eksepsi yang diajukan tersebut diatas, selanjutnya setelah Majelis Hakim

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempelajari dan membaca secara saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga sependapat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan memcermati Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI tanpa dihadiri Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I yang terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Tergugat III, IV dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa membaca Relaas Permohonan Banding Para Pembanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI tanggal 25 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., tanggal 17 Juli 2019 beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak termasuk memori banding dan Kontra Memori Banding;

Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu (tanda P-1 sampai dengan P-29) dan 6 orang saksi yaitu Simon Lek'apu, Saul Manus, Yacubu Toasu, Yonathan Tuan, Korimus Bistolen dan Abraham Takesan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu (tanda T1,2,6 sampai dengan T11 dan TT-2 sampai dengan T1,2,6 dan T22) serta 6 orang saksi yaitu (Jermias Sarkan, Rince Orange Kause, Matheos Lopo, Herman Takene, Hebel Lopo dan Nikolaus Boto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada posita/dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dirangkum menjadi beberapa pertanyaan yang sebagai berikut:

1. Apakah betul tanah sengketa milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang berasal dari warisan orangtuanya bernama Bofo Tuan almarhum?
2. Apakah betul orang tua Para Pembanding semula Para Tergugat yang bernama Kornelis Kase pernah minta tanah kepada Lasarus Tuan dan Korimus Tuan?
3. Apakah betul Frans Kase pernah mengakui bahwa tanah sengketa berasal dari milik orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas dikaitkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat- surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat berupa:

1. P-1 s/d P-3 adalah Surat Ketetapan Pajak tahun 1960 dan tahun 1962 a/n Lasa Bopo;
2. P-5 adalah Surat Ketetapan iuran pembangunan daerah a/n Corinus Tuan;
3. P-6 s/d P-7 adalah Surat Tanda Pembayaran ipeda tahun 1975 dan 1974 a/n Corinus Tuan;
4. P-10 adalah Surat tanda pembayaran ipeda tahun 1979 a/n Lasarus Tuan;
5. P-11 s/d P-13 adalah Surat Tanda Ketetapan ipeda/tanda pembayaran ipeda dari Lasarus Tuan dan L.Tuan;
6. P-14 s/d P-16 adalah Surat tanda Pemberitahuan ketetapan pajak/tanda pembayaran ipeda tahun 1080 No. Urut 20 dan tahun 1981 No. 25 a/n Lasarus Tuan dan L.Tuan;
7. P-17 s/d P-28 adalah Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1982 No. 35 dari Lasarus Tuan dan tahun 1983 s/d tahun 1987 a/n Lasarus Tuan;
8. P-8 adalah Surat petikan jumlah pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1988 No.kohir 59 a/n Lasarus Tuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi M A RI Nomor 2504 K/PDT/1984 tentang ipeda (surat pajak bumi dan bangunan) yang menyebutkan bahwa surat ipeda (surat PBB) hanya bersifat administrative, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum dalam/sebagai pembayar ipeda, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik tanah tersebut. Demikian pula Ketetapan pajak pendapatan dan SPPT tanda pembayaran pajak (PBB) merupakan surat hanya bersifat admisintrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI tersebut diatas maka surat –surat bukti (P-1 s/d P-28) tersebut diatas tidak dapat disebut sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat atau dengan kata lain terhadap bukti surat-surat tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik atas ke lima bidang tanah sengketa sehingga dengan bukti surat-surat tersebut diatas bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang berasal dari Bofo Tuan alm. Karena bukti surat-surat seperti tersebut diatas hanya bersifat administrative dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik;

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata (pasal 284 RBg/164HIR dan pasal 1866 KUH Perdata) disebutkan ada 5 alat bukti sebagai berikut:

1. Surat
2. SAKSI
3. Persangkaan
4. Sumpah

Menimbang, bahwa selanjutnya dinilai dalam pertimbangan hukum selanjutnya terhadap keterangan ke 6 saksi yang diajukan apakah dapat mendukung bukti surat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu bahwa keterangan saksi-saksi tersebut harus satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, terhadap keterangan para saksi tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI LAK'APU:
 - Hanya mengetahui 2 bidang tanah sengketa yang lain tidak tahu;
 - Tahun 1976 saat saksi terbang kayu diatas tanah sengketa pernah ditegur oleh Korinus Tuan yang mengaku tanah tersebut miliknya;
2. SAKSI SAUL MANUS:
 - Setahu saksi kelima bidang tanah sengketa adalah milik keluarga Tuan;
3. SAKSI YACOBUS TOASU:
 - Setahu saksi kelima bidang tanah sengketa adalah milik Bofo Tuan;
4. SAKSI YONATHAN TUAN:
 - Setahu saksi pernah dapat cerita kalau ke lima bidang tanah sengketa adalah milik Lasarus Tuan;
5. SAKSI KORINUS BISTOLEN:
 - Saksi hanya tahu tanah sengketa yang di Oepoi milik Penggugat;
6. SAKSI ABRAHAM TAKESAN:
 - Saksi hanya tahu tanah sengketa di Oepoi adalah milik Felipus Tuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan kelima saksi tersebut diatas ternyata satu dengan lainnya tentang kepemilikan tanah-tanah sengketa keterangannya satu dengan lainnya tidak saling bersesuaian/berbeda bahkan keterangan saksi Yonathan Tuan pengetahuannya tentang kepemilikan tanah diperolehnya dapat cerita (testimonium de auditu), keterangan saksi – saksi yang tidak sama satu dengan lainnya adalah tidak dapat memberikan keyakinan kepada Hakim,terlebih lagi keterangan saksi Yonathan Tuan hanya dapat cerita sehingga dinilai bahwa keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat mendukung alat bukti surat, demikian pula terhadap bukti surat (P-4 dan P-29) bukan sebagai suatu bukti hak milik, karenanya tidak dapat mendukung keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, tidak dapat diperoleh suatu alat bukti persangkaan, terlebih lagi bahwa dalam jawaban Para Pembanding semula Tergugat I, II, V s/d XI dan Turut Tergugat II s/d VI telah membantah semua dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan kelima bidang tanah sengketa adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat, yang artinya terhadap pertanyaan nomor 1 tersebut diatas telah terjawab bahwa tanah sengketa tidak betul milik Para Terbanding semula Para Penggugat berasal dari warisan Bofo Tuan, oleh karena itu petitum angka 3 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa tanah –tanah sengketa milik Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Banding menilai terhadap pertanyaan nomor 2 bahwa secara logika hukum tidak ada alasan bahwa Pembanding Semula Tergugat I, II, V s/d XI dan Turut Tergugat II s/d VI dalam hal ini Cornelis Kase minta ijin/minta tanah kepada Lasarus Tuan dan Corinus Tuan yang mana tanah sengketa bukan milik dari Lasarus Kase dan Corinus Kase. Dalam bantahan/jawaban Para Pembanding/ Para Tergugat telah membantah bahwa Cornelis Kase tidak pernah minta tanah kepada Lasarus Kase dan Corinus Kase dan tidak pernah mengakui kepemilikan tanah sengketa tersebut milik Para Terbanding semula Para Penggugat dan ternyata tidak dapat membuktikan adanya pengakuan yang dimaksud tersebut sehingga pertanyaan nomor 3 (tiga) telah terjawab, dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa tidak terbukti Cornelis Kase minta tanah kepada Lasarus Tuan maupun kepada Corinus Tuan dan tidak terbukti pula adanya pengakuan, dengan pertimbangan hukum tersebut diatas cukup alasan hukum terhadap petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterbitkan sertifikat bidang tanah I atas nama Frans Kase yang telah dbalik nama kepada Robertus Fredrik kase bukan merupakan perbuatan melanggar hukum karena bidang tanah tersebut adalah milik dari keluarga Kase sendiri, oleh karenanya petitum angka 5 tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 sampai dengan angka 23 terkait dan merupakan kelanjutannya dari petitum angka 3, 4 dan 5 yang dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum lainnya tersebut dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah sengketa tersebut diatas tidak pernah diletakkan sita jaminan, oleh karenanya petitum angka 22 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap hal-hal yang disampaikan dalam Kontra Memori Bandingnya dinilai tidak berdasarkan hukum karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., tanggal 17 Juli 2019 sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan dimuat dalam putusan ini;

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan undang –undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 tahun 2009;
3. Reglemen tot Reglemen Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb.1947/222 RBg;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, V s/d XI dan Turut Tergugat II s/d VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pdt.G/2018/PNKpg., Tanggal 17 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Juma,at tanggal 1 Nopmber 2019 yangterdiri dari Andreas Don Rade, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, I G K. Ady Natha, S.H., M.Hum.danBarmen Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 146/PDT/2019/PT KPG tanggal 2 September 2019 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dan dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yohanes S.Suli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak /kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I G K. Ady Natha, S.H., M.Hum. Andreas Don Rade, S.H., M.H.
2. Barmen Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes S.Suli, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

TRI MANDOYO, S.H., M.HUM.
NIP.196008151983031012

Halaman 65 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iM Yahya harahap, *Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, 2006, hlm 448.
iiilbid, hlm 449.
ivlbid hlm 449.
vM Natsir Aswani, *Hukum acara perdata, toeri, praktik dan permasalahannya di diperadilan umum dan peradilan agama*, UII, Press, 2016, hlm 331-332.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)